

# JDIH

Kabupaten  
Banyuwangi

Jaringan  
Dokumentasi  
Informasi  
Hukum



-  @Jdih.bagianhukumbwi
-  Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
-  @Bagianhukumbwi
-  JDIH Kab. Banyuwangi

EDISI 01  
TAHUN  
2020



Dr. Hagni Ngesti Siredjeki, S.H., M.M  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Banyuwangi

BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN BANYUWANGI  
JL. A.YANI NO.100 BANYUWANGI  
JDIH.BANYUWANGIKAB.GO.ID



# Motto

**BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUWANGI**  
**Kerja Cepat Cerdas Dan Normatif**

## Susunan Dewan Redaksi

Penasehat	: Ir. H. MUJIONO, M.Si
Pengarah	: Drs. SIH WAHYUDI, MM
Pimpinan Redaksi	: Dr. HAGNI NGESTI SRUREDJEKI, SH, MM
Wakil Pimpinan Redaksi	: EVY ARIA LESTARI, SH, MM
Redaktur Pelaksana	: AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, SH, MH AS'AD MAIMUN, SH
Reporter	: SADHU BAGAS SURATNO, SH, MH BARUR ROHIM YUSI SUSANTI, A.Md.
Dokumentasi	: FIRMAN FEBRI CAHYANA, SH NUR WAHID ROSYADI, SH
Editor	: NOVALIAN ADITYA DWI PERMANA, SH NURUL MAULIDA, SE
Ilustrator	: MOH. NAZAR HIDAYAT, A.Md.
Staf Redaksi	: WENDRA HAMDANI, SH HARIYATI, S.AP SAIFUL MUNIR, S.AP SUKRISNI ARMIYATI, SH SETYO LESTARI, A.Md AMINULLAH SUBHAN HIKMAH AHYANAH

# Salam Redaksi

Pujisyukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020. Sebagai salah satu sumber informasi, Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki tanggung jawab dalam menyajikan informasi serta memberikan wawasan dan mempublikasikan gagasan-gagasan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional. Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 pada edisi ini menyajikan beberapa artikel. Dibuka dengan artikel yang memperkenalkan JDIH yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut, apakah JDIH yang telah dibangun dan dikembangkan tersebut dapat bermanfaat dan mudah digunakan oleh masyarakat luas. Kami sajikan pula isu hukum yang sedang berkembang sebagai laporan utama, review Peraturan Perundang-undangan, Kajian Peraturan Daerah, Resensi

Review Buku Hukum, Propemperda, Ringkasan kilas balik berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Inovasi yang telah dilaksanakan terkait Pengembangan JDIH serta berbagai hal yang dapat ditemui di Kabupaten Banyuwangi. Termasuk Kegiatan Banyuwangi Festival Tahun 2020, Tempat Wisata menarik yang dapat dimasukkan pada list agenda liburan pembaca semuanya.

Demikian keseluruhan tulisan yang ada dalam Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020, redaksi mengucapkan selamat membaca. Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat, menambah wawasan pembaca dan dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum nasional kedepannya.

Redaksi Majalah JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

# DAFTAR ISI

	Hal
1 JDIH Kabupaten Banyuwangi ..... Pemkab Banyuwangi Wujudkan JDIH yang Komprehensif dan Aksesible	1-2
2 TOKOH Bunda Hagni .....	3-4
3 Berita Utama ..... Memuliakan Penyandang Disabilitas dengan payung hukum	5-6
4 Regulasi 4 Aturan Menteri .....	7-8
5 Peraturan Daerah ..... Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi	9-10
6 OPINI..... Polemik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Sexual	11-12
7 Resensi Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang Dan Merelakan Hak ..... (RECHTSVERWERKING)	13-14
8 Resensi Hukum Wakaf Tunai .....	15-16
9 Resensi ..... Tanya Jawab Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik	17-18
10 Resensi Penyadapan VS Privasi .....	19-20
11 Propemperda ..... Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020	21-22
12 Kegiatan Bagian Hukum ..... Tingkatkan Kualitas, Banyuwangi Target Prestasi Terbaik JDIH Award 2020	23-24
13 Kegiatan Bagian Hukum ..... Tekan Penyalahgunaan Narkoba, Banyuwangi Usulkan Pembentukan BNN Kabupaten	25
14 Kegiatan Bagian Hukum ..... Tingkatkan Kesadaran Hukum, Pemkab Banyuwangi Gelar Sosialisasi	26
15 Kegiatan Bagian Hukum ..... Banyuwangi Membentuk Desa Sadar Hukum	27
16 Kegiatan Bagian Hukum ..... Sepanjang 2019 Pemkab Banyuwangi Beri Bantuan Hukum Untuk 50 Perkara	28
17 Kegiatan Bagian Hukum ..... Banyuwangi Raih Juara Umum Kadarkum Tingkat Bakorwil V Jember Jawa Timur	29
18 Kegiatan Bagian Hukum ..... Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi Fasilitasi Tiga Raperbup Di Provinsi Jawa Timur	30
19 Kegiatan Bagian Hukum ..... Kembali Datangi Biro Hukum Jatim, Pemkab Banyuwangi Bahas Tiga Raperbup	31
20 Kegiatan Bagian Hukum ..... Studi Banding Ke Perpustakaan BNN Beri Inspirasi Pengadaan Pusat Pembelajaran Narkoba	32
21 Kegiatan Bagian Hukum ..... Isi diklat CPNS, Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi Paparkan Makna Nasionalisme	33-34
22 Kegiatan Pemkab Banyuwangi ..... ASN Banyuwangi Gotong Royong Lawan Covid 19	35-36
23 Kegiatan Bagian Hukum ..... JDIH Banyuwangi Jadi Jujukan Belajar JDIH dari Kabupaten/ Kota di Indonesia	37-38
24 ARTIKEL ..... Penting Diketahui! Alasan-alasan FORCE MAJEUR Dalam Yurisprudensi Perdata	39-40
25 Inovasi Klinik JDIH .....	41-42
26 JDIH Masuk Desa .....	43-44
27 EVENT B-FEST ..... Menjadi Saksi Tari Kolosal Gandrung Sewu	45-46
28 Ragam Budaya ..... Lontar Yusup, Tirakat Masyarakat Using Banyuwangi	47-48
29 Wisata Banyuwangi ..... Mengunjungi Geopark Banyuwangi Dari Gunung Ijen Hingga Alas Purwo	49-50

# Pemkab Banyuwangi Wujudkan JDIH yang Komprehensif dan Aksesabel



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum [JDIH] memiliki peran vital dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya pengetahuan hukum. JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Banyuwangi bertekad untuk mewujudkan JDIH yang komprehensif dan aksesabel. Berbagai upaya telah diupayakan, baik secara regulasi, anggaran hingga implementasinya. Sebagai landasan hukumnya, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi.

Dari Perbup tersebut, kemudian terbentuk Tim JDIH Kabupaten Banyuwangi. Melalui Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/81/KEP/429.011/2016, Tim JDIH Kabupaten Banyuwangi diketuai langsung oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tim JDIH Kabupaten Banyuwangi ini juga beranggotakan berbagai instansi terkait. Mulai dari Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, hingga RSUD Banyuwangi. Juga melibatkan seluruh Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Banyuwangi. Berbagai komponen tersebut dilibatkan dalam Tim JDIH Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan informasi secara komprehensif.

Berbagai komponen tersebut dilibatkan untuk memberikan akses yang sama terhadap berbagai produk hukum.

Dalam JDIH Kabupaten Banyuwangi berisi tentang berbagai produk hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Surat Edaran, Propemperda, Instruksi Bupati, Keputusan Kepala SKPD, hingga Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Berbagai dokumen selain produk hukum yang masih berkaitan juga turut dilampirkan dalam JDIH Banyuwangi tersebut.

Setelah disahkan dan ditandatangani, berbagai produk hukum tersebut akan diregister dan didokumentasikan. Untuk produk hukum yang dihasilkan di tingkat kabupaten seperti halnya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati akan dijilid menjadi buku kumpulan khusus yang diterbitkan setiap tahunnya.

Selain kumpulan berupa hardcopy sebagaimana di atas, dengan perkembangan teknologi informasi, Tim JDIH Kabupaten Banyuwangi juga merancang website yang bisa diakses secara mudah oleh berbagai kalangan yang ingin mengetahui tentang berbagai produk hukum. Seperti halnya para advokat, praktisi hukum, akademisi, pemangku kebijakan hingga masyarakat umum secara luas.

Untuk itu, Tim JDIH Kabupaten Banyuwangi meluncurkan website khusus JDIH yang beralamat di [www.jdih.banyuwangikab.go.id](http://www.jdih.banyuwangikab.go.id) Dari laman ini, berbagai informasi terkait produk hukum dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesadaran hukum dapat diakses secara mudah. Para pengunjung dapat mendownload berbagai produk hukum yang diunggah.

Semua produk hukum yang diunggah di laman tersebut, telah diklasifikasi berdasarkan jenis-jenisnya. Sehingga masyarakat yang akan mencarinya dapat dilakukan secara mudah. Lebih-lebih lagi, website tersebut dapat diakses melalui berbagai layanan. Selain menggunakan desktop, juga bisa diakses lewat iphone maupun

adroid secara nyaman.

Beberapa fasilitas umum di lingkungan Pemkab Banyuwangi juga telah dilengkapi dengan akses terbuka terhadap JDIH Banyuwangi. Melalui penyediaan LCD Touch Screen dan Anjungan Informasi Hukum yang di letakkan pada Lobby Bagian Hukum Setda Banyuwangi, Lounge Pelayanan Publik Kantor Bupati Banyuwangi serta Mall Pelayanan Publik.

Untuk memastikan berbagai produk hukum di Banyuwangi dapat terakses, Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi sebagai leading sector pengelolaan JDIH secara reguler melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap para operator JDIH di berbagai instansi. Mulai dari Dinas, Kecamatan hingga Kelurahan dan Desa.

Atas berbagai upayanya tersebut, JDIH Banyuwangi menorehkan prestasi yang cukup memuaskan pada JDIH Award 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. JDIH Banyuwangi dinobatkan sebagai JDIH terbaik keempat secara nasional. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi Dr.Hagni Ngesti Sriedjeki, SH, MM dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada Pertemuan Integrasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 2019 di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sendiri mengapresiasi kinerja Tim JDIH Kabupaten Banyuwangi. Ia berharap JDIH Kabupaten Banyuwangi terus menorehkan prestasi dengan peningkatan kinerja pemberian pelayanan informasi hukum yang semakin baik bagi masyarakat.

“Saya terus mendukung upaya dari Tim JDIH Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kapasitas layanannya. Ini semua demi memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat, sehingga tercapai kehidupan yang tertib dan damai bagi semua pihak,” harap Anas.

[\*]

# BUNDA HAGNI

Dr. Hagni Ngesti Siredjeki, SH., MM.

## Sosok di Balik Regulasi Pemkab Banyuwangi

Jika melihat sepintas, orang mungkin akan menyangka jika Hagni Ngesti Siredjeki adalah sosok yang lembut nan keibuan. Akan tetapi, dari pembawaannya yang kalem tersebut, ia bisa bersikap tegas. Bahkan, tak segan untuk berdebat untuk mempertahankan pendapat yang dianggapnya benar sesuai aturan yang berlaku. Dari sikap tegas itulah, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu, menjadi sosok utama yang mengawal berbagai regulasi di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini. Atas tugasnya sebagai Kabag Hukum itu, membawa Hagni harus berurusan dengan para politisi yang duduk di DPRD Banyuwangi. Di tengah beragam kepentingan yang harus diakomodasi oleh para anggota legislatif tersebut, tak jarang menempatkan Hagni pada posisi berhadapan dengan para politisi tersebut saat membahas sejumlah Rencana Peraturan Daerah [Raperda]. Tekanan demi tekanan saat penyusunan Raperda, ia hadapi dengan kepala dingin. Penguasaannya yang mendalam terhadap dunia regulasi, menjadikannya bisa bernegosiasi secara normatif dengan para wakil rakyat tersebut. Seperti saat menyusun ketentuan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Lahan [IPPT] untuk perumahan. Saat itu, Hagni yang menjadi perwakilan Pemkab Banyuwangi mengusulkan minimal batasan lahan yang boleh dialihfungsikan menjadi perumahan adalah 2 hektar.

Sedangkan Pansus yang dibentuk oleh DPRD Banyuwangi menginginkan cukup 1 hektar saja. "Saya paham maksud dari Pak Bupati minta syarat untuk lahan Perumahan IPPT minimal 2 hektar. Biar konversi lahan di Banyuwangi terkendali. Tak asal punya lahan, lantas diubah begitu saja jadi perumahan. Karena alasan yang dikemukakan oleh pimpinannya sangat rasional untuk pengendalian tata ruang wilayah, ia pun tak ragu berjabaku kala rapat bersama para anggota legislatif. Ketika pimpinan Pansus menekannya, ia juga balik menekannya, kenangnya. Ketegasan Bunda Hagni – demikian biasanya ia disapa oleh jajaran di bawahnya itu – dalam menjalankan tugasnya tersebut, berangkat dari profesionalismenya. Sebagai pengawal regulasi, ia harus bersikap normatif sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. Mulai dari Undang-undang hingga berbagai peraturan di bawahnya. Hal tersebut juga sebagai motivasi positif bagi staf-staf Bagian Hukum yang dinahkodainya. "Kebenaran yang sesuai dengan aturan yang ada itulah yang harus dijunjung tinggi. Tak apa jika dalam memperjuangkannya harus berdebat keras terlebih dahulu. Walaupun harus berhadapan dengan pimpinan sendiri. Saya yakin, ketika yang kita perjuangkan ini kebenaran dan sesuai dengan aturan yang ada, pasti pimpinan akan menerimanya," terang Hagni. Sikap tegas dan berani dalam membela kebenaran tersebut, telah ditanamkan sejak dini oleh kedua orang tuanya. Bapak yang merupakan veteran pejuang pada masa kemerdekaan, mengajarkan betul bagaimana harus berani mengambil sikap tegas saat menyuarakan kebenaran, mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan apapun resikonya. Lebih-lebih, perempuan kelahiran Jember, 28 Agustus 1965 itu, ditunjang dengan riwayat akademiknya yang cukup baik. Ia mengawali pendidikannya di SD Negeri V Kreyongan, Kecamatan Patrang, Jember. Setelah lulus pada 1977, ia diterima di SMP Negeri 1 Jember dan melanjutkannya di SMA Negeri 1 Jember. Dua sekolah terakhirnya ini, merupakan sekolah favorit di kota tembakau tersebut. Menyandang gelar siswa yang berprestasi di sekolahnya, Hagni pun diterima di Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember pada 1985. Di kampus ini, ia menyandang gelar Sarjana Hukum dalam tempo yang cukup singkat dibandingkan teman sejawatnya yang lain. Hanya butuh empat tahun hingga ia dinyatakan lulus pada 8 Juni 1989. Berbekal ijazah S1 tersebut, Hagni lantas mengabdikan diri sebagai Aparatur Sipil Negara pada 1997, setelah sebelumnya karirnya cukup menjanjikan di perbankan. Secara bertahap ia meniti karir di dunia birokrasi tersebut. Ia bersama suaminya, Sih Wahyudi, bersama-sama berjuang di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Jabatan yang diterimanya pertama kali adalah Kepala Urusan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Banyuwangi pada 1999. Setahun kemudian, ia ditunjuk menjadi Plt. Kasubag TU DPRD Banyuwangi. Dari sinilah, ia memiliki pengalaman yang berharga ketika kelak menjadi Kabag Hukum. Yakni, pengalaman bergumul dengan para politisi di DPRD Banyuwangi. Setelah dari Kasubag TU DPRD Banyuwangi itu, Hagni berkeliling ke sejumlah posisi. Baik di dinas, kelurahan maupun kecamatan. Sampai pada 5 Oktober 2007, ia mulai masuk ke Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi. Bidang yang sesuai dengan latar belakang akademiknya. Pertama kali ia menjabat sebagai Kasubbag Dokin Hukum, lalu pindah menjadi Kasubbag Bantuan Hukum. Menjelang akhir masa kepemimpinan Bupati Ratna Ani Lestari pada 4 Maret 2009, ia promosi menjadi Kepala Bagian Hukum. Setelah pergantian bupati, Hagni sempat pindah ke beberapa jabatan. Mulai dari Inspektur Pembantu di Inspektorat, Camat Giri, hingga menjadi Sekretaris Inspektorat. Namun, pada 17 Maret 2015, Bupati Abdullah Azwar Anas kembali memulangkan Hagni ke Bagian Hukum. Posisi sebagai Kabag Hukum itu, ia embannya hingga saat ini. Perjalanan karir Hagni yang demikian tersebut, tak membuatnya melupakan jati dirinya sebagai seorang pembelajar. Di tengah kesibukannya, ia tetap melanjutkan pendidikannya. Pada 2003, ia berhasil menyelesaikan pendidikan strata duanya di Universitas Gajahyana Malang dengan menyandang gelar Megister Manajemen SDM Terbaik. Tak puas sampai di sana, ia juga melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Negeri Jember. Pada 2019 kemarin, ia berhasil ditasbihkan sebagai doktor di bidang Manajemen SDM dengan predikat sangat memuaskan. Kesuksesan karirnya di bidang birokrasi dan pendidikan itu, tak lantas membuat Hagni mengesampingkan kehidupan rumah tangganya. Bersama sang suami yang juga memiliki jabatan yang tak kalah pentingnya, membuat keduanya sama-sama memiliki kesibukan seabrek. Namun, bagi keduanya rumah tangga dan anak-anaknya tetap menjadi prioritas utamanya. Tak jarang karena sama-sama sebagai Pejabat, keduanya kerap dilanda perbedaan pendapat dalam rumah tangganya. Akan tetapi bagi Hagni maupun Sih Wahyudi, suaminya, komitmen mereka untuk membangun mahligai rumah tangga tak sekadar sebuah pernikahan atawa perpaduan dua anak manusia. "Sejak awal kami niati pernikahan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Alhamdulillah, sejak menikah, kami berhasil melewati berbagai ujian dengan selamat," terangnya. "Dengan berserah diri dan mengembalikan semuanya kepada Allah, bunda yakin semuanya akan diberikan kemudahan. Pertolongan Allah itu nyata adanya bagi hamba-hambanya yang mentaati-Nya," imbuh ibunda dari dua anak itu. [\*]

# Memuliakan Penyandang Disabilitas

## Dengan Payung Hukum

Ibu Aliyah kini tak bingung lagi harus menyekolahkan anaknya kemana. Warga Dusun Bodean, Desa Kabat Kecamatan Kabat, Banyuwangi itu, kini bisa menyekolahkan anaknya yang bernama Ahmad Ramadhani itu, di SD Negeri 2 Kabat yang tak jauh dari rumahnya. Meski putranya tersebut menyandang disabilitas *down syndrom*, ia tak harus bersekolah di SD Luar Biasa yang cukup jauh dari kampungnya.

“Jadi, tidak harus jauh-jauh mengantar anak sekolah ke SDLB yang jauh. Sekarang bisa jalan sendiri ke sekolah,” ungkap Aliyah yang kini anaknya duduk di kelas 2 itu.

Apa yang dirasakan oleh Aliyah tersebut, merupakan dampak dari diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Perda tersebut, mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menjamin akses pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Selain memperkuat Sekolah Luar Biasa, juga dengan memperbanyak sekolah-sekolah inklusif di sejumlah lembaga pendidikan yang telah ada.

Saat ini, Pemkab Banyuwangi telah mengembakan 176 sekolah inklusi dari berbagai jenjang pendidikan. Anggaran yang digelontorkan pun tak kecil. Pada 2019 kemarin, untuk anggaran sekolah inklusi ini, Pemkab mengalokasikan Rp1,48 M. Hal ini untuk menjangkau 1.922 anak berkebutuhan khusus yang sedang menempuh pendidikan.

“Sebagai implementasi dari diberlakukannya Perda tentang disabilitas ini, kami ingin menjamin hak-hak para penyandang disabilitas terpenuhi. Terutama dalam mengakses pendidikan. Dengan diberlakukannya Perda ini, Pemda Banyuwangi sekarang memiliki payung hukum untuk menjamin anggarannya,” ungkap Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Implementasi Perda tersebut, imbuh Anas, tak hanya seputar dunia pendidikan. Namun, juga menjamin berbagai sektor lainnya. Seperti halnya akses di fasilitas umum yang ramah disabilitas, pemberdayaan ekonomi, jaminan kesehatan, hingga klausul 2 persen bagi penyandang disabilitas dalam penerimaan ASN di Banyuwangi.

“Secara bertahap amanat Perda ini kita realisasikan. Semoga ke depan, anak-anak kita penyandang disabilitas ini, bisa mendapatkan hak-haknya dengan layak,” terang Bupati Banyuwangi dua periode tersebut.

“Banyuwangi juga punya kartu Gandrung yang dibagikan kepada 1.500 warga berkebutuhan khusus. Dengan Kartu Gandrung ini, mereka dapat mendapatkan berbagai kemudahan dalam mengurus sejumlah layanan. Selain untuk pendidikan, dengan kartu tersebut, juga bakal diberikan layanan prioritas kala berobat ke Puskesmas ataupun Rumah Sakit Daerah,” imbuh Anas.



Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas itu, memang berasal dari inisiatif DPRD Banyuwangi. Hagni Ngesti Sriedjeki sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi merupakan sosok yang ketiban sampur untuk mengawalinya.

Hagni mengawal Raperda tersebut sejak 2016. Meskipun telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah [Propemperda], namun tak sampai dibahas. Baru pada 2017, Raperda tersebut disepakati dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.

“Bagi saya, mengawal Raperda Disabilitas ini mulai nol hingga menjadi Perda bukan hanya panggilan profesionalitas belaka. Namun, berangkat dari dalam hati yang terdalam untuk kemanusiaan,” ungkap Hagni. Sebelum itu, terang Hagni, tidak banyak perhatian yang diberikan kepada para Anak Berkebutuhan Khusus [ABK] tersebut. Ketiadaan Perda yang menaunginya, membuat perhatian terhadap penyandang disabilitas ini, amat tergantung dengan *political will* dari pemangku kebijakan.

“Ibarat anak ayam yang kehilangan induknya,” Hagni mengibaratkannya. “Mereka itu, tidak tahu harus bagaimana untuk dapat memperoleh hak-hak dasarnya sebagai warga negara.”

Kondisi yang demikian itulah, membuat Hagni tergerak untuk menyiapkan Raperda tentang disabilitas ini dengan sepenuh hati. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, Perda tersebut bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak asasi Manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

Dari tujuan tersebut, berbagai bidang diatur dalam Perda tersebut. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pariwisata, olahraga hingga aksesibilitas pada fasilitas dan layanan publik.

“Kami ingin memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami tidak ingin saudara-saudara kita ini, sampai terlantar karena tidak ada jaminan regulasi yang melindungi mereka,” tambah Kabag Hukum yang menjabat sejak 2015 itu.

Saat ini, implementasi dari Perda tersebut telah dilakukan oleh sejumlah SKPD terkait. Secara bertahap penguatan demi penguatan dilakukan demi memberikan hak-hak para penyandang disabilitas.

Fatmawati, praktisi yang bergerak dalam pendampingan para penyandang disabilitas, mengakui jika Perda tersebut, memiliki dampak yang cukup signifikan. Ia yang sejak 2008 bergelut dengan PAUD Inklusi Cerdas di Tukangkayu, Banyuwangi merasakan betul bagaimana pengaruh dari Perda tersebut.

“Dulu, kami kebingungan untuk menyalurkan lulusan kami yang berkebutuhan khusus. Tidak banyak sekolah umum yang mau menampung mereka sebagai peserta didik. Mereka harus dimasukkan ke SLB,” terang Fatma. Namun, sejak diberlakukannya Perda tersebut, ada penetrasi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mendorong Sekolah-Sekolah di Banyuwangi menjadi lembaga yang inklusif. “Sekarang, mereka bisa sekolah tak harus di SLB lagi. Jadinya, bisa lebih dekat dengan rumahnya,” terangnya.

Peraih penghargaan dari Kick Andy Foundation pada 2016 silam itu, menyebutkan jika penerbitan Perda tersebut merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi. “Tak semua daerah, memiliki Perda tentang disabilitas loh,” katanya.

Selain itu, ia juga mengakui Pemkab Banyuwangi memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam menerapkan Perda tersebut. Seperti pemberian insentif terhadap Guru Pembimbing Khusus, pelaksanaan berbagai pelatihan bagi disabilitas maupun guru-guru pembimbing khusus, hingga menggelar berbagai festival bagi para penyandang disabilitas tersebut.

“Komitmen Pemda cukup kuat untuk menerapkan Perda ini. Walaupun masih ada beberapa hal yang perlu dikuatkan lagi intensitasnya. Seperti misalnya dalam pendidikan. Tidak cukup perhatiannya hanya SD ke atas. Sebenarnya, bagi ABK ini, akan lebih baik jika ditangani sedini mungkin. Mulai dari PAUD,” paparnya.

Memasuki tahun ketiga atas diberlakukannya Perda Nomor: 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut, infrastruktur pemulihan disabilitas terus menunjukkan kabar menggembirakan. Seluruh SKPD terkait, semua memiliki perhatian untuk mewujudkan Perda yang menjadi payung hukum atas hak-hak para penyandang disabilitas tersebut. [\*]

# 4 ATURAN MENTERI

## SOAL USAHA PERIKANAN DIPANGKAS JADI SATU

**S**elama ini yang diributkan soal pengaturan jalur dan penangkapan penempatan alat tangkap ikan adalah tentang cantrang, kenapa cantrang, dan bagaimana cantrang.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Edhy Prabowo, menyampaikan bahwa usaha perikanan memiliki 4 aturan Peraturan Menteri (Permen), yaitu Permen KP No. 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Penangkapan Republik Indonesia, Permen KP No. 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas, Permen KP No.23 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan dan Permen KP No.54 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.46/MEN/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

“Harapannya dengan Permen yang empat menjadi satu ini akan terjadi penyederhanaan birokrasi dalam pengelolaan tata kelola penangkapan ikan di Indonesia. Ini diharapkan nanti akan memudahkan dalam percepatan perizinan, karena memang walaupun permasalahan kita sudah dapat izin dalam waktu 1 jam,” ujar Menteri KP seperti dilansir situs Setkab, saat memberikan keterangan pada wartawan melalui daring, Kamis (19/3).



Pemanfaatan sumber daya perikanan zona ekonomi eksklusif, lanjut Edhy, dimana laut-laut terbatas selama ini tidak ada kapal Indonesia, diharapkan akan dipenuhi dan di laut lepas, Indonesia masih punya hak untuk menangkap namun belum dimanfaatkan.

“Cukup besar tinggal nanti dihitung, makanya sekarang perlu rutin untuk negosiasi lagi dengan luar negeri yang mengatur seperti RFMO kapal-kapal Indonesia yang akan dibolehkan nanti,” kata Edhy Prabowo.

Soal pengaturan jalur dan penangkapan penempatan alat tangkap ikan, menurut Menteri KP, selama ini yang diributkan tentang cantrang, kenapa cantrang, dan bagaimana cantrang. “Nah ini kita akan atur, kita kan kelola sehingga akan melakukan revisi Permen Nomor 71 tahun 2014 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Penangkapan Perikanan Negara Republik Indonesia,” imbuh Menteri KP.

Diharapkan, lanjut Edhy Prabowo, tidak akan ada lagi dualisme antara nelayan modern, tradisional yang merusak atau yang tidak. Ia menambahkan bahwa secara prinsip nanti akan diatur dan bisa dimanfaatkan lautnya tanpa harus merusak sumber daya laut.

Soal pengaturan kapal angkut ikan hidup, menurut Menteri KP, ada satu Permen KP Nomor 15 Tahun 2016, kemudian disempurnakan menjadi Permen 32 Tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Ini menjadi banyak perdebatan juga, menurut Menteri KP, karena dulu banyak pelaku pembudi daya kerapu di pesisir Indonesia, akibat diberlakukan Permen ini tidak lagi bisa membawa membawa menjual kerapunya biasanya datang dan menjualnya dengan mudah.

“Sekarang dengan ada pembatasan kapal ini sehingga nelayan si pembudi daya ini tidak mudah untuk menjualnya. Nah kita harapkan dengan ini para pembudi daya yang kerapu ini akan bangkit lagi,” kata Edhy.

Hal terakhir, menurut Menteri KP, industri budi daya sesuai dengan arahan Presiden untuk ditingkatkan dan revisi APBN dengan pergeseran anggaran sebanyak Rp300 Miliar dari beberapa Dirjen di pusatkan kepada bidang budidaya sudah dilakukan, yang diharapkan akan terus mendorong pertumbuhan di sektor budi daya di Indonesia. Yang paling penting, menurut Menteri KP, penegasan arahan Bapak Presiden adalah apapun yang akan dikeluarkan harus dengan hati-hati supaya tidak menimbulkan konflik.

“Intinya adalah harus ada jalan keluar yang pada akhirnya bisa benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat nelayan, pembudi daya, petambak



garam, maupun petambak pembudi daya yang terkait,” pungkas Menteri KP akhiri pernyataannya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa kebijakan kelautan Indonesia harus betul-betul mampu mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi baru. Menurut Presiden, kemudahan layanan perizinan saat ini sudah cepat, namun dalam praktiknya di lapangan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya perikanan. “Sehingga perlu juga diikuti dengan pengendalian dan pengawasan yang baik. Jangan sampai hanya diberikan izin-izin, namun tidak diawasi di lapangan sehingga dampaknya justru akan merugikan kepentingan nasional kita,” tutur Presiden.

“Kembangkan sistem teknologi informasi terbaru dalam usaha perikanan tangkap dengan menggunakan big data, dengan menggunakan artificial intelligent, dan juga jangan hanya berkuat pada usaha perikanan tangkap. Tetapi kita juga harus masuk ke official aquaculture,” lanjut Presiden.

Pada bagian akhir pengantar, Presiden menekankan bahwa kebijakan kelautan harus betul-betul mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi baru. “Sehingga bisa membuat industri perikanan kita makin produktif dan juga makin kompetitif,” pungkas Presiden.



## ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan unit organisasi yang melaksanakan rencana pembangunan termasuk didalamnya kebijakan dan program dari Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Lingkup kerja OPD tercermin dalam tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang merupakan representasi dari urusan yang didesentralisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterjemahkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam peraturan pemerintah tersebut diuraikan berbagai urusan yang harus diakomodir oleh pemerintah kabupaten. Terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, dan 8 urusan pilihan.

Pembentukan OPD di Kabupaten Banyuwangi telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016. Meskipun proses pembentukannya sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah tersebut, struktur kelembagaan di Kabupaten Banyuwangi Belum mengakomodir kebutuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal tersebut dikarenakan proses penyusunan OPD dilakukan terlebih dahulu sebelum RPJMD disusun. Sebagai dampaknya, proses implementasi perencanaan yang telah ditetapkan

dalam RPJMD dirasa tidak dapat berjalan maksimal. Struktur organisasi dan tupoksi yang dihasilkan dirasa tidak "fit" atau kurang sesuai dengan arsitektur perencanaan yang telah didesain dalam RPJMD. Terdapat beberapa OPD yang memiliki beban kerja besar, namun secara struktur kelembagaan terlalu kecil dan sebaliknya, terdapat OPD yang secara beban kerja tidak terlalu besar, namun struktur kelembagaannya terlalu besar. Kondisi tersebut menyebabkan penyediaan layanan berjalan kurang optimal dan menyebabkan inefficiency dari berbagai aspek.

Oleh karena hal tersebut, maka diperlukan sinkronisasi antara mandat urusan dan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Kebutuhan untuk mengawal target kinerja pembangunan dalam RPJMD. Melihat dibutuhkannya proses sinkronisasi tersebut, maka desain kelembagaan merupakan syarat yang mutlak untuk meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan. Tingkat urgensitas untuk segera melaksanakan peninjauan kembali atau review terhadap kelembagaan yang telah ada juga semakin meningkat, mengingat Kabupaten Banyuwangi juga telah melakukan perubahan RPJMD (redesign) sebagai tindak lanjut dari evaluasi kinerja paruh waktu RPJMD).

Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*). Tujuan utama dari bentuk negara hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban dengan harapan, agar semuanya berjalan menurut hukum. Menurut Soedjono Dirjosisworo yang mengutip *Theory of Legislation* Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat. Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undangundang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).

Peraturan Daerah yang kami susun menggunakan landasan filosofis apabila rumusnya atau norma-normanya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah ini adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat.

Landasan Filosofis dalam pembentukan perangkat daerah telah mempertimbangkan kondisi sosiologis yang telah ada agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan agar pencapaian target kinerja menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang. Dari sisi yuridis, pembentukan Peraturan Perundang-Undangn mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebunglehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.

Dasar Sosiologis mengacu terhadap hasil pemetaan Urusan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi eksisting hasil evaluasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyuwangi terhadap Visi dan Misi, Kewenangan, Kebutuhan, Kemampuan, dan Potensi Daerah, maka berikut merupakan perangkat daerah yang dilebur maupun mengalami *rightsizing*.

Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan dasar hukum yang memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari pembentukan perangkat daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Banyuwangi sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan potensi daerah, serta tujuan dan strategi pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sehingga menjadi pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah ini telah disahkan, dan telah dibentuk Peraturan Bupati mengenai nomenklatur Perangkat Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, terdapat beberapa perubahan sebagai berikut:

Dihapusnya beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dihapus menggabung dengan SKPD lain menjadi SKPD dengan nama baru sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Dinas Perikanan dan Pangan berubah menjadi Dinas Perikanan, sedangkan tupoksi pangan masuk kepada Dinas Pertanian, sehingga Dinas Pertanian berubah menjadi Dinas Pertanian dan Pangan. Disamping itu diatur pula tentang Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Restrukturisasi dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah. Keberhasilan pelaksanaan Peraturan ini perlu didukung adanya komitmen tidak hanya dari setiap pemangku kepentingan dalam merealisasikan hasil Review Kelembagaan, namun juga segenap *stakeholder* yang berkaitan meliputi akademis, birokrat, dan politis dalam kaitan ini merupakan Kepala Daerah atau Bupati Kabupaten Banyuwangi.

## POLEMIK RUU TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEXUAL

Beberapa bulan ini, masyarakat sedang ramai memperbincangkan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual atau biasa disebut RUU-PKS. Pasalnya, beberapa masyarakat berpendapat bahwa rancangan undang-undang tersebut telah melenceng dari nilai-nilai Islam.


Menurut mereka rancangan itu dibuat oleh kaum feminis yang pro-LGBT dan pro zina juga dikatakan melegalkan prostitusi dan aborsi. Berangkat dari akar pembuatan RUU-PKS yang mana terdapat dalam Naskah Akademiknya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) menjelaskan banyaknya jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan, dan setiap tahunnya angka itu terus meningkat. Pada kurun waktu 2013-2015 kasus kekerasan seksual berjumlah rata-rata 298.224 per tahun. Adanya ketimpangan oleh konstruksi sosial budaya masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai

warga kelas dua, juga menjadi penyebab rentannya perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Budaya patriarkis tersebut juga menyebabkan maraknya victim blaming (tindakan menyalahkan korban) terhadap korban pelecehan bahkan korban kekerasan seksual yang justru membuat mereka enggan membuka suara. Pada pasal 1 ayat (1) draft RUU PKS menjelaskan tentang kekerasan seksual, "Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender dan/atau sebab lainnya, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik."

Masyarakat yang kontra RUU-PKS beranggapan bahwa rancangan ini dibentuk untuk melanggengkan prostitusi, aborsi, LGBT, dan zina karena menurut mereka keempat hal tersebut tidak diatur dalam RUU-PKS. Menurut mereka dalam pasal 15 draft RUU tersebut hanya mengatur tentang aborsi yang dipaksakan, sedang aborsi yang dilakukan secara keinginan sendiri, tidak diatur. Patut diketahui bahwa fokus rancangan ini adalah korban kekerasan seksual, di mana dalam rancangan tersebut sudah dijelaskan tentang kekerasan seksual, yakni; apabila ada paksaan, kekerasan, intimidasi. Pada kasus aborsi, negara telah mengatur dalam pasal 75 ayat (1) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana "setiap orang dilarang melakukan aborsi". Pada ayat (2) menyatakan, "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat

bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan." Adakah korban perkosaan yang tidak trauma seumur hidupnya?

Ihwal prostitusi telah diatur dalam pasal 296 KUHP, dan bukan berarti tidak diaturnya prostitusi di dalam rancangan tersebut, berarti mendukung adanya prostitusi atau zina. Sebagaimana latar belakang dibentuknya RUU-PKS yang merupakan upaya perombakan sistem hukum untuk mengatasi kekerasan seksual yang sistemik terhadap perempuan. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan karena RUU ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman-pengalaman korban kekerasan dan bagaimana mereka menghadapi proses hukum.



Oleh : Nikmatul Keumala  
Mahasiswa Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

# PELEPASAN HAK, PEMBEBASAN HUTANG DAN MERELAKAN HAK (RECHTSVERWERKING)

Penulis : J. Satrio

Penerbit : Raja Grafindo Persada

Karya J. Satrio kali ini fokus pada permasalahan hukum perdata. Konten yang diajikan fokus pada tiga istilah penting yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Burgerlijk Wetboek warisan Hindia Belanda itu ada istilah afstand van recht, kwijtschelding, dan rechtsverwerking. Ketiga istilah itu bahkan sering disebut dalam putusan pengadilan.

Lantas, apa sebenarnya arti ketiga istilah itu? Terjemahan resmi KUH Perdata belum ada. Selama ini ketiga istilah itu diterjemahkan berturut-turut sebagai 'pelepasan hak' (atau melepaskan hak), 'pembebasan hutang', dan 'merelakan hak'. Konsekuensi tidak adanya terjemahan resmi, siapapun bisa membuat terjemahan yang dianggapnya baik (hal. 2).

Manakala Undang-Undang tak memberikan pengertian yang jelas dan parameter yang jelas, kita bisa berharap pada doktrin dan yurisprudensi. Begitulah J. Satrio mencoba melakukan penelusuran pada dokumen-dokumen pendukung seperti buku dan

putusan pengadilan, suatu upaya yang disebut lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1961) itu 'meraba-raba sendiri'.

Satrio menelusuri lebih dari 100 putusan pengadilan, mulai putusan Hoge Raad tahun 1902 hingga putusan Mahkamah Agung tahun 2011. Rentang waktu yang menggambarkan betapa seriusnya pengerjaan buku ini dilakukan. Hasilnya, sebuah buku setebal 144 halaman kini bisa dibaca dan dijadikan referensi penting.

Dalam arti luas, peristiwa pelepasan hak sebenarnya meliputi pula pembebasan hutang dan sikap merelakan hak. Istilah pelepasan hak antara lain dikenal dalam hukum keluarga dan waris. Pasal 132 KUH Perdata menyebutkan hak isteri melepaskan haknya atas persatuan utang. Konsekuensinya ia tidak wajib ikut membayar utang-utang suaminya. Pasal 1063 KUH Perdata menyebut pelepasan hak dalam warisan. Di sini, melepaskan hak mengandung arti tidak mau menggunakan haknya atas warisan (hal. 7).


Jadi, dapat disimpulkan, pelepasan hak adalah suatu pernyataan bahwa yang bersangkutan membuang haknya, tidak mau menggunakannya (lagi), tidak membutuhkan lagi hak itu. Pelepasan hak, karena itu, adalah peristiwa yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, ada beberapa hal yang menentukan benar tidaknya pelepasan hak. Kepatuhan misalnya (hal. 19).

Dalam buku karya J. Satrio ini kita mendapatkan detail bagaimana ketiga istilah itu digunakan, dipahami, dan dijabarkan dalam putusan-putusan pengadilan dan doktrin. Menariknya, ada banyak contoh yang disodorkan yang mungkin tak kita sadari sebagai bagian dari perbuatan melepaskan hak, membebaskan hutang atau merelakan hak.

Sekadar contoh merelakan hak adalah pembelian sebuah barang berupa mesin. Ternyata ada kerusakan pada mesin yang dibeli. Dengan kata lain, penjual diduga wanprestasi. Tetapi pembeli tetap menahan barang, menolak perbaikan oleh si penjual, dan berusaha memperbaiki sendiri kerusakan mesin. Dalam konteks ini bisa disebut bahwa si pembeli telah 'merelakan (verwerken) haknya' untuk menuntut perbaikan atau ganti rugi (hal. 114).

Gaya Penulisan buku ini tak berbeda jauh dari karya-karya J. Satrio sebelumnya. Kadang-kadang dimulai dengan sebuah pertanyaan, lalu penulis memberikan jawaban. Poin-poin penting dalam buku ini dituliskan dalam huruf capital, sehingga mahasiswa hukum pun lebih mudah memahami intisari yang ingin disampaikan.

Penyebutan kata 'keputusan' untuk putusan pengadilan tak mengurangi kualitas substansi buku ini. Sebuah karya baru yang layak dimiliki para akademisi dan praktisi hukum. 'Sebuah literasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi khazanah kelimuan'.



# HUKUM WAKAF TUNAI

Penulis : Dr. Suhrawardi K. Lubis SH. Sp.N, MH., dan Dr. Farid Wajdi, SH. M.Hum.

Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung

**B**uku ini tak sekadar menguraikan apa itu wakaf, tetapi juga menguraikan mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa.

Siapa bilang urusan wakaf tidak bisa menimbulkan sengketa antar anggota keluarga? Dilandasi nilai-nilai keimanan yang kuat, penyerahan wakaf bisa berujung pada sengketa setelah yang mewakafkan meninggal dunia. Apalagi jika tanah wakaf itu diserahkan kepada nazhir tanpa disertai bukti-bukti tertulis. Tanah wakaf masjid sekalipun bisa digugat, seperti yang terungkap dalam putusan MA No. 57 K/AG/1999, tertanggal 27 April 2000.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2015 mengungkapkan ada 3 perkara wakaf yang masuk tingkat kasasi. Meskipun hanya 0,35 persen dari total 860 perkara kasasi yang masuk ke kamar agama, itu membuktikan fakta masalah wakaf tak selalu berjalan mulus.

Salah satu penyebabnya, para pihak kurang memahami esensi wakaf, baik dari sudut pandang agama (Islam) maupun sudut pandang peraturan perundang-undangan nasional. Dalam hukum Indonesia, wakaf

diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Harta benda wakaf bisa berupa benda tidak bergerak, bisa juga benda bergerak. Dalam perkembangan ekonomi, sudah sering terjadi orang mewakafkan uang. Karena itulah kini dikenal wakaf tunai.

Ada banyak tulisan tentang wakaf tunai tersebar, baik yang ditulis ahli-ahli agama, maupun ekonom dan ahli hukum. Tanpa mengurangi makna buku yang ditulis ekonom atau agamawan, buku wakaf yang ditulis orang hukum akan lebih sesuai dengan para pembaca dari kalangan hukum. Buku Hukum Wakaf Tunai (2016) yang ditulis Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi termasuk dalam kategori terakhir.

Kedua penulis berlatar belakang ilmu hukum dan akademisi yang sehari-hari mengajar bidang hukum di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Namun latar belakang itu tak membuat buku ini kering dari landasan-landasan keagamaan institusi wakaf. Buku ini tetap memuat bagaimana payung hukum agama (Islam) memandang wakaf, termasuk dari mazhab-mazhab yang berkembang (hal. 63-76).

Seperti buku dan tulisan lain mengenai wakaf, salah satu fokus perhatian penulis adalah bagaimana memaksimalkan kontribusi dan potensi wakaf tunai untuk kemaslahatan yang lebih besar. Tujuan ini membawa konsekuensi perubahan paradigma tentang wakaf. Jika merujuk pada UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum (hal. 37).

Sebelum UU No. 41 Tahun 2004, seringkali ikrar wakaf disampaikan secara lisan dan bermodalkan saling percaya. Ini dilandasi pandangan bahwa wakaf adalah amal ibadah sehingga pihak yang diamanahkan harta benda wakaf tidak akan mengalihkan atau mengubah peruntukan benda wakaf. Faktanya, sering terjadi sengketa mengenai wakaf. Bahkan ada lahan wakaf yang hilang karena berpindah tangan secara tak jelas. Setelah UU tersebut lahir ada dorongan kuat untuk mendaftarkan harta benda wakaf.

Meskipun sudah ada payung hukumnya bukan berarti tak ada potensi sengketa. Potensi konflik dapat terjadi dalam bentuk rebutan harta benda wakaf. Alhasil, ahli waris pewakaf sering ribut dengan nazhir (hal. 125). Dalam konteks sengketa semacam inilah mekanisme penyelesaian hukum wakaf menjadi penting. Dan buku ini mencoba memberikan deskripsi bagaimana

seharusnya sengketa wakaf diselesaikan. Berdasarkan diskusi dengan penulis ternyata buku ini sebenarnya berasal dari disertasi penulis pertama di Malaysia. Setelah penulis pertama meninggal dunia, penulisan ke dalam bentuk buku dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, dilanjutkan penulis kedua. Dengan berbagai pertimbangan, ada beberapa bagian yang terpaksa dipotong.

Tentu saja, untuk mengetahui bagaimana teknis mekanisme penyelesaian sengketa itu sebaiknya Anda membaca langsung buku yang diterbitkan penerbit Citra Aditya Bakti Bandung ini. Untuk melengkapi pemahaman Anda aspek-aspek yuridis wakaf, buku ini melampirkan UU Wakaf.

Alangkah lebih bermanfaat lagi jika buku ini dilengkapi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang (waqf al-nuqud). Fatwa itu lahir sebelum UU No. 41 Tahun 2004.



# TANYA JAWAB HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

## GADGETMU, HARIMAUMU !

Penulis : Teguh Arifiyadi, Josua Sitompul, dkk

Penerbit : Literarti, Tangerang Selatan dan Hukumonline.com

"Mulutmu Adalah Harimaumu". Peribahasa itu bisa jadi tidak lagi relevan pasca perkembangan internet yang kian pesat belakangan ini. Terlebih lagi, pesatnya aplikasi media sosial (medsos), seperti facebook, twitter, path, instagram, dan lain-lain. Bisa jadi peribahasa yang lebih tepat disesuaikan dengan konteks kekinian menjadi "Gadgetmu Adalah Harimaumu".

Kini, medsos menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi setiap orang. Pemilik akun medsos bebas melakukan hal apapun sepanjang pemilik akun itu menghendakinya. Baik lewat personal computer atau lewat telepon genggam pintar (smartphone), kini orang-orang dengan mudah mengakses akun medsosnya. Permasalahannya saat ini adalah ketika pengguna medsos justru kurang bijak yang berbalik menjadi bumerang bagi pemilik akun medsos itu sendiri.

Kasus yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan medsos untuk meluapkan isi curahan hatinya dan bahkan cenderung digunakan untuk melampiaskan kekesalannya akan suatu hal. Baik dengan sekedar menuliskan kata-kata yang mengarah pada ujaran kebencian (hate speech) sampai dengan membuat gambar parodi yang populer dengan istilah 'meme'. Namun, seluruh kata atau gambar yang terupload di medsos itu tak selamanya diterima orang lain. Pihak tertentu yang merasa sebagai orang yang dituju dalam suatu ujaran dalam medsos melaporkan pemilik akun medsos bersangkutan dengan alasan pencemaran

nama baik atau penghinaan. Jika masih ingat, ada sejumlah kasus yang berkaitan dengan penggunaan medsos. Salah satunya, kasus pidana yang menimpa Prita Mulyasari yang menggunakan media electronic mail (e-mail) untuk mengkritik salah satu rumah sakit swasta di wilayah Tangerang Selatan. Selain itu, belakangan juga yang cukup menghebohkan publik saat mahasiswi magister Notariat Florence Sihombing yang mengungkapkan kekesalannya lewat akun path pribadinya yang dinilai mengandung unsur pencemaran nama baik warga Yogyakarta.

Dua contoh kasus di atas mestinya bisa menjadi pembelajaran berharga dalam dunia internet, khususnya menggunakan medsos. Apalagi, terdapat regulasi seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta regulasi terkait lainnya yang ternyata masih belum banyak diketahui oleh masyarakat yang awam.

Buku tersebut mencoba menjembatani masyarakat yang awam dengan hukum terkait dengan UU ITE atau regulasi terkait lainnya. Sesuai dengan judulnya, buku ini disajikan dalam format tanya jawab sehingga begitu memudahkan pembaca ketika memerlukan suatu jawaban tertentu yang ingin diketahuinya.

Yang menarik adalah buku ini menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini seringkali menjadi keingintahuan masyarakat awam yang masuk dalam rubrik klinik hukumonline.com. Dalam penyajiannya, buku ini terbagi ke dalam lima bab. Masing-masing bab juga dilengkapi dengan tips #melekhukum agar pengguna medsos terhindar dari jerat pidana dalam UU ITE atau regulasi terkait lainnya.

Dalam buku setebal 188 halaman ini terdapat

pertanyaan-pertanyaan yang biasa terjadi di sekitar masyarakat. Misalnya, "Bolehkan kita merekam menggunakan kamera tersembunyi?", "Apakah screenshot tweet cukup legal untuk dijadikan alat bukti?", "Pasal apa yang bisa digunakan untuk menjerat penyebar kebencian SARA di jejaring sosial?", "Amankah mengeluh di sosial media dengan menyamakan nama yang dituju?", "Merekam video telanjang dan dikirim ke pacar, dapatkan dipidana?".

Pertanyaan-pertanyaan itu kerap muncul di benak para pengguna medsos. Intinya, buku ini membahas aktivitas pribadi di media internet, mulai dari medsos, soal penghinaan dan pornografi di media siber, perlindungan data pribadi dan penanganan kasus-kasus kejahatan di dunia siber. Jika pembaca ingin menjadi pengguna medsos yang bijak dan terbebas dari jerat pidana, nampaknya tak salah jika membeli buku ini di toko-toko buku terdekat di kota anda.



# PENYADAPAN VS PRIVASI

Pertanyaan paling sederhana yang muncul, bolehkah kita merekam diam-diam pembicaraan kita dengan orang lain? Apakah hasil perekaman itu mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti jika, misalnya, ada masalah hukum yang timbul kemudian? Daftar pertanyaan mungkin bisa terus bertambah mengingat penyadapan di Indonesia telah lama menjadi isu hukum.

Ada sejumlah tulisan pakar yang membahas aspek hukum penyadapan. Sekadar contoh, tulisan Prof. Bagir Manan 'Penyadapan Komunikasi atau Koresponden Pribadi' yang bisa kita baca di *Varia Peradilan* edisi September 2010. Bahkan Dewan Pers, lembaga yang kemudian dipimpin Bagir, pernah membuat sesi diskusi khusus mengangkat isu ini.

Bagaimanapun, penyadapan menimbulkan kekhawatiran di satu pihak, tetapi memberi kontribusi besar dalam pemberantasan korupsi di pihak lain. Penyadapan (wiretapping) telah menjadi salah satu 'senjata' ampuh buat Komisi Pemberantasan

Korupsi untuk mengungkap kasus-kasus yang sulit dideteksi secara konvensional. Sebaliknya, intersepsi komunikasi bisa merambah ke ranah pribadi sehingga melanggar hak asasi orang.

Mengutip pandangan Joseph Raz (*The Rule of Law and Its Virtue in the Authority of Law*, 1979), penyadapan tak ubahnya pisau bermata dua: memiliki sifat baik dan buruk sekaligus. Pisau yang tajam bisa dipakai untuk mengiris sayuran, sekaligus bisa dipakai untuk melukai manusia.

Dua sisi penyadapan yang saling bertolak belakang inilah yang kemudian dikaji, dianalisis, dan kemudian dituliskan oleh Reda Manthovani. Pria yang kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ini membuat analisis tentang penyadapan dalam rangka memenuhi kewajiban akademik doctoral. Hasil kajian itulah yang kini dibukukan menjadi *Penyadapan vs. Privasi*, yang diterbitkan Bhuana Ilmu Populer, penerbit yang masih kelompok Gramedia.

Buku ini juga dimulai dari kasus-kasus korupsi yang berhasil diungkap berkat kontribusi penyadapan, sekaligus memberi contoh penyimpangan yang terjadi di lapangan. Penulis menegaskan penyadapan rawan disalahgunakan terlebih ketika aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena itu, tindakan penyadapan juga membutuhkan moralitas agar intersepsi sesuai dengan peruntukannya (hal. 7).

Ada banyak instrument hukum yang mengatur penyadapan, baik nasional maupun internasional. Penulis mencoba menguraikan pengaturan penyadapan di Indonesia dalam satu bab khusus (hal. 71-106). Ternyata, kepolisian dan kejaksaan punya kewenangan menyadap sebagaimana halnya KPK. Cuma, di Indonesia, peraturan perundang-undangan hanya menerapkan prinsip legality dan legitimate aim saja. Belum sepenuhnya memenuhi prinsip necessity, proportionality, safeguard against illegitimate access, dan due process (hal. 145).


Dalam buku ini penulis mencoba membandingkan legislasi penyadapan di Indonesia dan beberapa negara lain. Dari komparasi itu, ditambah analisis regulasi, ada dua bentuk tindakan penyadapan di Indonesia. Pertama, penyadapan untuk kegiatan penegakan hukum terutama dalam penanganan tindak pidana narkoba, psikotropika, korupsi, terorisme, perdagangan orang, dan pencucian uang. Kedua, penyadapan untuk kepentingan intelijen dalam rangka melindungi keamanan dan kedaulatan nasional. Faktanya, ada beragam penafsiran peraturan oleh aparat penegak hukum, yang

berujung pada inkonsistensi (hal. 237).

Kajian yang dilakukan Reda sebenarnya sangat bermanfaat bagi dunia hukum Indonesia, terutama ketika muncul kegaman dan perdebatan seputar intersepsi atau perekaman tanpa izin sebagaimana yang kini menjadi bahan hirup pikuk politik nasional. Agar masalah ini clear, penulis memberikan beberapa saran dalam konteks pembahasan RUU KUHAP.

Para penyusun RUU KUHAP termasuk kelompok yang layak dan perlu membaca buku sepenting ini. Tentu saja, komunitas lain seperti jurnalis, praktisi dan akademisi hukum punya kepentingan yang tak kalah pentingnya. Apalagi jika kita ingin memperjelas batas-batas wewenang penyadapan di satu sisi dan perlindungan privasi seseorang di sisi lain.

Membaca buku ini salah satu cara kita memperkuat pemahaman. Anda bisa memperolehnya di toko-toko buku. Selamat membaca.



Penulis : DR. Reda Mathovani, SH. LL.M  
Penerbit : Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

# PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020

Propemperda merupakan instrumen Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Propemperda disusun oleh suatu daerah berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan. Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun terencana, terpadu dan sistematis dengan pengertian bahwa pembentukan Peraturan Daerah tersebut sudah menjadi niat atau rencana pemerintahan daerah yang dipadukan dalam wadah berupa propemperda serta sistematis yang ditentukan berdasarkan skala prioritas. Sehingga dengan perencanaan program yang matang akan dapat meminimalisir timbulnya rancangan peraturan daerah di luar propemperda kecuali dalam hal urgensi.

Penentuan urutan skala prioritas ini seharusnya memperhatikan urgensi rancangan peraturan daerah untuk dimasukkan, dengan pertimbangan tersebut inilah proses seleksi sangat dibutuhkan karena tanpa seleksi dalam arti setiap rancangan yang diajukan dimasukkan kedalam Propemperda maka secara tidak langsung telah mengabaikan kualitas. Pelaksanaan proses seleksi tersebut dapat dilakukan dengan penilaian terhadap judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah yang meliputi latar belakang dan tujuan

penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.

Pentingnya perencanaan dan proses penilaian sebagai langkah awal pembentukan instrumen hukum di daerah tidak terlepas dari kepentingan masyarakat. Oleh karena itu setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam propemperda disamping kuantitas sangat penting memperhatikan kualitas agar propemperda yang dihasilkan dapat memberikan solusi dan kebutuhan hukum bagi masyarakat.

Pemerintahan Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah, dalam pembentukan peraturan daerah harus dipenuhi syarat formil dan materil. Mengenai prosedur atau tata cara pembentukan suatu produk hukum (termasuk perda) yang merupakan syarat formil dalam pembentukannya, pada dasarnya telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum negara. Dan secara teknis diatur dalam Permendagri No.120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan DPRD Kabupaten Banyuwangi telah sepakat menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 sebanyak 19 (sembilan belas) Daftar Prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi :

1. Raperda tentang Sistem Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik dan Pengelolaan Sampah di Banyuwangi (Inisiatif DPRD)
2. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Inisiatif DPRD)
3. Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (Inisiatif DPRD)
4. Raperda tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Banyuwangi (Inisiatif DPRD)
5. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Inisiatif DPRD)
6. Raperda tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Usulan Bupati)
7. Raperda tentang Kepemudaan (Usulan Bupati)
8. Raperda tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal (Usulan Bupati)
9. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Usulan Bupati)
10. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Bandar Udara Banyuwangi (Usulan Bupati)

11. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Perkotaan Rogojampi (Usulan Bupati)
  12. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Perkotaan Kabat (Usulan Bupati)
  13. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Usulan Bupati)
  14. Raperda tentang APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 (Usulan Bupati)
  15. Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 (Usulan Bupati)
  16. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019
  17. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi (Inisiatif DPRD)
  18. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal (Inisiatif DPRD)
  19. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Usulan Bupati)
- Penyusunan Propemperda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, bertujuan untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan berkualitas, mengacu pada ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Semoga Propemperda yang telah ditetapkan dapat direalisasikan semua serta bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.



# TINGKATKAN KUALITAS, BANYUWANGI TARGET PRESTASI TERBAIK JDIH AWARD 2020



**B**anyuwangi – Prestasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diraih oleh Banyuwangi pada 2019 lalu, tak membuat Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berpuas diri. Posisi terbaik keempat tingkat nasional yang dicapai Banyuwangi dalam JDIH Award Kementerian Hukum dan HAM itu, akan terus dipacu untuk mencapai prestasi terbaiknya.

Untuk itu, Bagian Hukum terus melakukan peningkatan kualitas bagi para admin JDIH di Banyuwangi. Tak kurang dari 158 Admin JDIH yang terdiri dari 29 admin kecamatan, 29 admin SKPD dan 100 admin Desa yang mengikuti sosialisasi pengelolaan JDIH di Kantor Pemkab Banyuwangi, Rabu [26/2/2020]. Mereka dibekali

dengan berbagai pengetahuan tentang tata kelola JDIH yang efektif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

Sosialisasi tentang JDIH itu sendiri langsung diisi oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kemenkumham RI, Drs. Yasmon M.L.S.

"Kami kemarin menghadirkan Bapak Yasmon sebagai salah satu pengisi materi pada kegiatan pembinaan admin JDIH se kabupaten. Selain memberikan materi dan wawasan kepada anggota, kami bersyukur Pak Yasmon juga memberikan apresiasi positif pada pengelolaan JDIH daerah," kata Kepala Bagian Hukum Banyuwangi Hagni Ngesti Sriredjeki saat dihubungi Kamis (27/2/2020).

Yasmon mengatakan jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Indonesia, pengelolaan JDIH kabupaten Banyuwangi telah memiliki beberapa keunggulan. Pertama JDIH dikelola secara mandiri oleh SDM Pemkab,



mulai dari pembangunan instalasi dan jaringan online, hingga operator baik yang berada di Organisasi Perangkat Desa (OPD) maupun di tingkat desa.

"Kalau di kabupaten/kota lainnya kebanyakan menggunakan pihak ketiga. Kelemahannya, mereka yang telah berakhir kerjasamanya, lalu ditinggalkan pihak ketiga tersebut tak dapat lagi mengakses datanya. Di Banyuwangi semua digarap sendiri dengan pendampingan bagian hukum Setda," kata Yasmon.

Selain itu, JDIH Banyuwangi juga telah terintegrasi dengan provinsi dan pusat. Dengan demikian masyarakat semakin mudah mengakses produk hukum milik pemerintah provinsi dan pusat.

"Tinggal klik, masyarakat bisa memperoleh berbagai macam produk hukum yang dikeluarkan pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Sangat memberi kemudahan," ujarnya.

"Dengan keunggulan ini, kami ingin menjadikan Banyuwangi sebagai pilot project pengelolaan JDIH secara nasional," urai Yasmon.

Pembinaan JDIH tersebut diikuti oleh 158 orang, dengan rincian 29 admin JDIH kecamatan, 29 dari SKPD dan 100 admin JDIH Desa. Selain menghadirkan pemateri dari Kemenkumham juga menghadirkan pembicara dari Pemprov Jatim.

Materi yang diberikan antara lain tentang Kebijakan pengelolaan JDIH dan Pengelolaan dokumen produk dan pentingnya



penyebarluasan produk hukum daerah (produk hukum pemerintah kabupaten, produk hukum SKPD).

Sementara itu Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih kepada Kemenkumham yang telah memberi apresiasi positif pada pengelolaan JDIH Banyuwangi. Anas pun berharap kedepan pengelolaan jaringan informasi hukum daerah semakin profesional dan memberikan banyak manfaat bagi warga.

"Dengan pembinaan ini diharapkan para admin JDIH semakin mendapat pemahaman tentang pengelolaan JDIH yang efektif. Juga mereka semakin semangat dalam memajukan JDIH dan menyebarluaskan informasi tentang manfaat JDIH ke masyarakat," pungkas Anas. (\*)



## Tekan Penyalahgunaan Narkoba, Banyuwangi Usulkan Pembentukan BNN Kabupaten

**B**anyuwangi – Tingkat penyalahgunaan Narkoba menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Untuk menekan hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Banyuwangi yaitu mengusulkan kepada Badan Narkotika Nasional [BNN] untuk membentuk BNN Kabupaten di Banyuwangi.

Hal ini disampaikan oleh Pemkab Banyuwangi dalam presentasi khusus di BNN di Jakarta, pada Jumat [4/2/2020]. Delegasi tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiyatmoko, S.Sos. Ia menyampaikan jika Banyuwangi memiliki komitmen yang tinggi untuk turut serta menekan penyalahgunaan obat-obat terlarang di daerahnya.

“Kami tidak ingin para penerus bangsa ini, masa depannya rusak karena coba-coba obat terlarang itu. Apalagi sampai kecanduan,” ungkap Yusuf membuka pertemuan.

Dalam presentasinya yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi Hagni Ngesti Sriredjeki, memaparkan tentang perkembangan penyalahgunaan Narkotika di Banyuwangi. Dari tahun ke tahun, data kasus penyalahgunaan Narkoba terus mengalami peningkatan. Pada 2016, terdapat 180 kasus. Tahun berikutnya meningkat hingga 200 kasus. Pada 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga 279 kasus. Namun, pada 2019, trend kasus Narkotika mengalami penurunan kasus menjadi 121 perkara saja. Sementara itu, jenis penyalahgunaan kebanyakan adalah narkoba yang masuk Daftar G. Pada 2018, barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh kepolisian di Banyuwangi mencapai 166 ribu butir. Mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya yang hanya 69 ribu saja. Kemudian disusul dengan sabu-sabu yang mencapai 248 gram yang juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun

sebelumnya. “Dari trend inilah, kami rasa di Banyuwangi perlu dibentuk BNN di level kabupaten. Kami tidak ingin kecenderungan ini terus meningkat, seiring dengan upaya Banyuwangi mengembangkan pariwisatanya,” ungkap Hagni. Untuk itu, imbuhan Hagni, Pemkab Banyuwangi siap untuk memberikan support anggaran dalam mewujudkan BNN Kabupaten Banyuwangi. “Kami siap untuk menyediakan gedung yang representatif sebagai fasilitas. Begitu juga perlengkapan, kendaraan operasional, tenaga ahli hingga anggaran hibah,” papar Hagni.

Delegasi dari Pemkab Banyuwangi tersebut langsung diterima oleh Sekretaris Utama BNN Irjen Drs. Adhi Prawoto, SH dan Tim BNN RI. Ia menyambut baik permohonan dari Banyuwangi. “Kami sangat mengapresiasi upaya dari Pemkab Banyuwangi dalam menekan penyebaran narkoba. Lebih-lebih dengan keinginannya untuk membentuk BNN Kabupaten,” ungkapnya. Adhi Prawoto juga menyebutkan, jika Banyuwangi telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan BNN. “Pada dasarnya, Banyuwangi telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Namun, dalam aturan yang sama, ada ketentuan jika untuk membentuk BNN Kabupaten harus mendapat persetujuan dari Menteri yang mengatur tentang pembentukan aparaturnya. Jadi, dalam waktu dekat, kami akan segera mengurusnya,” pungkas Adhi. [\*]



**B**anyuwangi – Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat terus dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah dilakukan sejumlah sosialisasi tentang beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat.

Kepala Bagian Hukum Setda Banyuwangi Hagni Ngesti Sriredjeki menyebutkan, ada tiga produk perundangan yang sedang gencar disosialisasikan kepada masyarakat. Yakni yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba, pungutan liar dan tindak pidana terorisme.

“Tiga hal ini tersebut, yang perlu diketahui oleh publik secara luas. Pemahaman yang rendah tentang beragam jenis Narkoba, akan membuat mereka menyalahgunakannya. Begitu juga tentang Pungli, jika tidak dipahami tentang batasan-batasannya, pelanggaran tersebut akan terus berulang. Yang terakhir, yang tak kalah berbahayanya adalah perihal terorisme yang setiap tahun selalu saja ada kasusnya,” ungkap Hagni ditemui usai membuka sosialisasi perdana di Kantor Kecamatan Glagah, Selasa [29/10/2019].

Kegiatan sosialisasi tersebut, bakal dilaksanakan di tiga tempat. Selain di Glagah, juga diselenggarakan di Kecamatan Bangorejo dan Kecamatan Genteng. Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah kepala desa dan perangkatnya, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, BUMDES, Karang Taruna, perwakilan guru dan pelajar.

“Sasaran kami adalah para stakeholder di tingkat desa dengan harapan mereka mampu menggetok tularkan secara lebih luas kepada elemen masyarakat lainnya,” harapnya.

Untuk menjalankan program tersebut, Bagian Hukum Setda Banyuwangi menggandeng sejumlah pihak. Untuk materi tentang narkoba, menggandeng Kelompok Kerja Bina Sehat Banyuwangi. Materi yang disampaikan tentang berbagai jenis narkoba dan konsekuensi hukum bagi yang menggunakan, menyimpan maupun mengedarkannya.

Sedangkan untuk materi tentang pungutan liar [pungli], pemateri yang dihadirkan dari unsur Kepolisian Resort Banyuwangi. Untuk materi ini lebih banyak menyampaikan tentang kinerja tim Saber Pungli yang dibentuk di Banyuwangi yang melibatkan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi dan sejumlah instansi penegak hukum lainnya. Materi ini juga memaparkan tentang jenis-jenis dari pungutan liar yang terjadi dalam berbagai bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh instansi pemerintah.

## Tingkatkan Kesadaran Hukum, Pemkab Banyuwangi Gelar Sosialisasi

Adapun materi tentang tindak pidana terorisme dipaparkan oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Materi ini menguraikan tentang bentuk-bentuk aktivitas yang terkategori sebagai terorisme, maupun yang mengarah pada tindak pidana luar biasa tersebut.

Sebagian besar peserta antusias mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Agus, salah seorang peserta dari Glagah. Ia mengaku kebingungan jika ada oknum aparat yang meminta imbalan tertentu ketika memberikan pelayanan publik. Namun, ia tak bisa menolaknya karena ketidakpahaman tentang batasan-batasan yang disebut dengan pungutan liar.

“Biasanya sih, minta untuk biaya administrasi. Padahal kan itu adalah bentuk pungli. Karena ternyata tidak ada dasar hukumnya oknum tersebut meminta uang lagi,” pungkasnya. [\*]



## BANYUWANGI MEMBENTUK DESA SADAR HUKUM

Banyuwangi – Untuk meningkatkan kesadaran hukum, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan pembentukan Desa Sadar Hukum. Program Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi ini, akan dilaksanakan di salah satu desa di Kecamatan Genteng.

“Kita terus melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk membentuk Desa Sadar Hukum ini. Kami akan menjajaki salah satu desa di Kecamatan Genteng sebagai pilot project-nya,” ungkap Kepala Bagian Hukum Setda Banyuwangi Hagni Ngesti Sriredjeki se usai rapat koordinasi pada Rabu [12/2/2020] di ruang rapat Bagian Hukum. Untuk membentuk desa sadar hukum tersebut, terang Hagni, harus melibatkan berbagai komponen yang ada. Selain dari unsur pemerintah, juga harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Mulai dari kalangan praktisi hukum, akademisi hingga tokoh masyarakat lintas sektoral.

“Program ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran hukum. Mereka tidak sekadar tahu di negara ini semuanya diatur oleh hukum, tapi tidak tahu hukum itu sendiri bagaimana,” terang Hagni.

Adapun upaya yang bakal dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat adalah dengan melakukan pembinaan

dan sosialisasi berbagai produk hukum di tengah masyarakat. “Harapannya, masyarakat bisa meleak hukum, sehingga potensi pelanggaran hukum akan semakin berkurang. Dengan berkurangnya potensi pelanggaran tersebut, tentu saja akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas kehidupan bermasyarakat secara umum,” urai Hagni.

Desa Sadar Hukum sendiri merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia [Kemenkumham]. Untuk membentuknya, Kemenkumham sendiri memiliki sejumlah kriteria yang telah ditetapkan sesuai Surat Edaran No : PHN.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Masing-masing kriteria tersebut memiliki dimensi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kebutuhan tersebut meliputi Dimensi Akses Informasi Hukum, Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan, serta Dimensi Demokrasi dan Regulasi.

Berbagai dimensi dari kriteria Desa Sadar Hukum tersebut, lanjut Hagni, semata-mata dibuat untuk memperkuat keberadaan Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

“Wujud negara hukum akan sangat terlihat dari tingkat kepatuhan masyarakatnya terhadap hukum yang merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang aman, tertib dan damai,” pungkas Hagni. [\*]

## SEPANJANG 2019 PEMKAB BANYUWANGI BERI BANTUAN HUKUM UNTUK 50 PERKARA

Banyuwangi – Definisi secara umum tentang bantuan hukum antara lain Black's Law Dictionary mendefinisikan bahwa bantuan hukum adalah “Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who can not afford private counsel.” Selain itu, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, Frans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia (Frans Hendra Winarta, 2009 : 23)

Implementasi kebijakan pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk

masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada akhirnya diserap oleh pemerintah di daerah untuk dijadikan salah satu dasar instrumen lebih lanjut untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan visi kepala daerah dan memberikan arah kebijakan publik yang harus ditempuh untuk pelaksanaan misi kepala daerah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sepanjang tahun 2019 telah memberikan bantuan hukum sebanyak 50 perkara. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin yang mengalami kasus pidana maupun perdata.

Selain kepada warga miskin, bantuan hukum juga diberikan kepada Aparatur Sipil Negara [ASN] yang mengalami kasus hukum berkaitan dengan tugas-tugas yang diembannya. “Untuk kategori bantuan hukum kepada ASN, pada 2019 ini kami memberikan bantuan untuk penanganan 20 kasus gugatan” ujar Kasubbag Bantuan Hukum, As’ad Maimun, SH.

Kegiatan sebagaimana dimaksud di atas antara lain: mencari dan mengumpulkan bahan-bahan dan alat bukti dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah, melakukan inventarisasi, menelaah serta mengevaluasi penanganan dan penyelesaian perkara yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Selain kegiatan tersebut juga dilakukan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan memberikan pertimbangan dan bantuan hukum kepada aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan lainnya tentunya adalah persidangan dan mediasi.



## Banyuwangi Raih Juara Umum Kadarkum Tingkat Bakorwil V Jember Jawa Timur

Jember – Banyuwangi menorehkan prestasi gemilang dalam Lomba Keluarga Sadar Hukum [Kadarkum] yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Wilayah [Bakorwil] V Provinsi Jawa Timur, yang berkantor di Jember, Kamis [5/9/2019]. Banyuwangi ditetapkan sebagai juara umum dalam lomba tersebut setelah menyisihkan Tim Kadarkum dari kabupaten lainnya.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras anggota tim yang telah melalui proses penyeleksian dari masing-masing kecamatan,” ungkap Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi Hagni Ngesti Sriredjeki yang merupakan penanggungjawab utama Tim Kadarkum Banyuwangi.

Tim Kadarkum tersebut, jelas Hagni, diseleksi dari level kecamatan di seluruh Banyuwangi. Sejumlah kecamatan mengirimkan utusan satu tim Kadarkum untuk dilombakan. Tahap seleksi pertama melombakan sejumlah Tim Kadarkum di sejumlah zona.

“Dari 25 Kecamatan di Banyuwangi, dibagi dalam lima zona. Pemenang dari masing-masing zona tersebut kembali dilombakan di tingkat kabupaten. Pemenangnya inilah yang kemudian dibawa untuk berlomba di tingkat Bakorwil,” jelas Hagni.

Dari sejumlah kategori yang dilombakan, Banyuwangi berhasil menggondol sejumlah juara. Selain ditetapkan sebagai juara umum, Tim Kadarkum Banyuwangi juga memenangkan lomba yel-yel kadarkum dalam event tersebut.

Tim Kadarkum Banyuwangi terlihat kompak dengan mengenakan baju adat Banyuwangi. Lengkap dengan udeng khasnya bagi peserta

laki-laki dan syal batik bagi peserta perempuannya. Mereka terlihat kompak dalam membawakan yel-yel dan menjawab berbagai pertanyaan yang disiapkan oleh dewan juri. Hal inilah yang mengantarkan mereka juara.

“Kami bangga melihat penampilan anak-anak. Mereka layak menang,” puji Hagni. Perlu diketahui, Bakorwil V Jember Provinsi Jawa Timur sendiri meliputi sejumlah Kabupaten/ Kota di bagian timur pulau Jawa. Selain Kabupaten Banyuwangi, juga membawahi Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso dan Kab. Situbondo. Masing-masing Kabupaten/ kota tersebut mengirimkan Tim Kadarkum terbaiknya.[\*]



## Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi Fasilitasi Tiga Perbup di Provinsi Jawa Timur

Banyuwangi – sebagaimana diatur dalam Permendagri No.120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, berbagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, baik yang berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati haruslah melalui tahap fasilitasi kepada Bagian Hukum Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan instansi hukum di atasnya.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, pada Rabu [29/01/2020] Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Banyuwangi melakukan fasilitasi terhadap tiga Peraturan Bupati Banyuwangi kepada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur. Fasilitasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak. Di antaranya Biro Hukum Setda Provinsi Jatim, Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur, Bagian Hukum Setda Banyuwangi, Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata, Bappeda dan Inspektorat Pemkab Banyuwangi.

“Hal ini merupakan bagian dari prosedur dalam menerbitkan produk hukum. Kita konsultasi agar tidak terdapat aturan yang justru menyalahi aturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh instansi yang lebih tinggi,” ungkap Kepala Bagian Hukum Setda Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Sriredjeki, SH, MM. Tiga Peraturan Bupati yang difasilitasi tersebut

antara lain tentang Pengembangan Kawasan Geopark, Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa, Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.

“Sebenarnya ada satu lagi Rancangan Peraturan Bupati yang diajukan dalam fasilitasi tersebut. Tapi, masih dalam proses, belum dikeluarkan sebagai produk hukum. Yakni Raperbup tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Agrowisata,” ditambahkan oleh

Kasubbag Perundang-undangan, Aang Muslimin Susiawan, SH, MH. Sedangkan tiga Perbup yang telah difasilitasi itu, telah ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Perbup Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 telah ditandatangani pada 13 Februari 2020.

Lalu disusul dengan Perbup Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kawasan Geopark telah diresmikan pada 21 Februari 2020. Kemudian disusul dengan Perbup Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa. “Dengan ditetapkannya tiga Perbup baru tersebut, kami berharap akan menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja DPRD dan

Pemerintah Desa di Banyuwangi. Sehingga upaya untuk mensejahterakan rakyat Banyuwangi dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan,” pungkas Hagni. [\*]



## KEMBALI DATANGI BIRO HUKUM JATIM, PEMKAB BANYUWANGI BAHAS TIGA RAPERBUP

**B**anyuwangi – Berbagai Peraturan Bupati yang berkaitan dengan kinerja pemerintah terus disebut oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tak kurang dari tiga Rencana Peraturan Bupati kembali dikonsultasikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Selasa siang [3/3/2020].

Rancangan Peraturan Bupati yang difasilitasi tersebut antara lain tentang Siltap Kades, Sekdes, Perangkat Desa dan Tunjangan Operasional BPD. Kemudian Raperbup tentang Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa serta Raperbup tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Selain diikuti oleh Bagian Hukum Setda Pemkab Banyuwangi, juga diikuti oleh SKPD terkait lainnya. Seperti Bapeda, BPKAD, Bagian Organisasi dan lainnya. Fasilitas tersebut dilakukan di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jatim di Surabaya.

“Dari hasil Fasilitas yang telah kami lakukan, alhamdulillah semua telah selesai. Produk hukum yang kami fasilitasi telah diresmikan,” ungkap Kepala Bagian Hukum Setda Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Sriredjeki.

Tiga Peraturan Bupati yang dibahas tersebut, terang Hagni, menyangkut sejumlah regulasi yang mengatur tentang pendapatan para aparatur negara, terutama di level Pemerintah Desa.

“Ada dua Raperbup yang kami bahas berkaitan langsung dengan Pemerintah Desa. Hal ini menjadi penting dibahas di awal, untuk menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa,” terang Hagni.

Peraturan Bupati yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Juga Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

“Jika dua aturan tersebut tidak segera terbit, maka Pemerintah Desa tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena anggarannya tidak bisa cair,” kata Hagni.

Selain dua Perbup tersebut, juga telah ditetapkan pula Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Perbup ini memiliki urgensi tersendiri. Dengan Perbup ini menjadi acuan untuk memberikan reward atas kinerja ASN di Banyuwangi. Hal ini juga dilengkapi dengan Perbup Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

“Dua hal ini juga menyangkut tentang kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Banyuwangi,” pungkas Hagni. [\*]



## STUDI BANDING KE PERPUSTAKAAN BNN BERI INSPIRASI PENGADAAN PUSAT PEMBELAJARAN NARKOBA

**B**anyuwangi – Salah satu upaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah dengan memberikan edukasi yang sebaik-baiknya terhadap publik. Baik tentang bahayanya Narkoba, maupun konsekuensi hukum bagi yang menggunakan dan mengedarkannya. Hal tersebut disadari betul oleh Badan Narkotika Nasional [BNN]. Dari sini kemudian mereka mendirikan perpustakaan yang representatif berkaitan dengan hal tersebut.

Perpustakaan yang berada di kantor BNN tersebut, menyajikan ribuan buku tentang hal ihwal narkoba dan berbagai buku hukum yang berkaitan dengan topik tersebut. Hal tersebut ditujukan untuk menjadi jujukan bagi para pengkaji ataupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang narkoba secara detail melalui referensi yang memadai.

Untuk mengetahui tentang perpustakaan BNN tersebut, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Hagni Ngesti Sriredjeki didampingi staf melakukan studi banding langsung. “Kami sengaja melakukan studi banding ke sini [perpustakaan BNN], untuk mencari inspirasi baru. Nanti kiranya bagaimana membangun BNN Kabupaten,” ungkap Hagni. Menurut Hagni, keberadaan perpustakaan

yang segmented sebagaimana di BNN ini, akan menjadi jujukan bagi para peneliti maupun para pihak yang ingin belajar tentang pencegahan narkoba. “Ini menginspirasi kami, nantinya di Banyuwangi juga bisa ada perpustakaan semacam ini. Sehingga bisa menjadi pusat pembelajaran tentang narkoba,” tuturnya.

Tidak sekadar perpustakaan, imbuh Hagni, namun juga nantinya akan dilengkapi dengan berbagai diorama yang menggambarkan tentang aneka macam narkoba dan implikasinya terhadap kesehatan maupun hukumnya.

“Saya kira menarik jika dilengkapi dengan sejumlah diorama yang menggambarkan tentang bahaya narkoba. Nanti, para siswa di Banyuwangi secara reguler diajak berkunjung untuk mengetahui secara pasti tentang bahaya narkoba tersebut. Dengan contoh langsung, mungkin akan bisa lebih meningkatkan kewaspadaan mereka agar terhindar dari Narkoba,” terangnya.

Banyuwangi sendiri pada 2020 ini mengajukan diri untuk mendirikan BNN Kabupaten. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi. “Saat ini sedang menunggu proses pemberian rekomendasi dari BNN RI dan kementerian terkait,” pungkas Hagni. [\*]



## Isi Diklat CPNS, Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi Paparkan Makna Nasionalisme

**B**anyuwangi – Para Calon Pegawai Negeri Sipil [CPNS] Kabupaten Banyuwangi diajak untuk meningkatkan rasa nasionalismenya dalam pendidikan kilat gelombang II yang dilaksanakan di Balai Diklat dan Pelatihan Licin pada Jumat [20/3/2020]. Para calon birokrat tersebut dibimbing langsung oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Sriredjeki. Dalam pemaparannya Hagni menyampaikan perlunya memahami arti nasionalisme dalam berbagai perspektifnya. Baik secara etimologi, konseptual, konteks maupun historisnya. “Secara etimologis, nasionalisme berarti paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air,” ungkap Hagni. Sedangkan secara konseptual, lanjut Hagni, nasionalisme tidak serta merta menghalalkan segala cara demi kejayaan bangsanya. Hal tersebut merupakan penerapan usang dari nasionalisme itu sendiri. Dalam konteks post colonialism, penerapan nasionalisme telah mengalami perubahan.

“Saat ini, bangsa kita tidak lagi berkuat dengan imperialisme lagi. Tapi, dengan berbagai tantangan baru yang membutuhkan pendekatan baru pula dalam memahami nasionalisme. Dengan konteks saat ini, nasionalisme haruslah diterapkan dalam suasana yang lebih luas. Yakni, tentang bagaimana meningkatkan solidaritas, persatuan dan persamaan segenap komponen bangsa,” urainya. Tak sampai di situ, Hagni juga mengajak para CPNS tersebut untuk memahami pula nasionalisme dalam aspek kesejarahan. Ia menguraikan tentang bagaimana lahirnya

pergerakan Boedi Oetomo pada 1908 sebagai tonggak sejarah lahirnya nasionalisme di Indonesia.

“Pergerakan para mahasiswa di STOVIA ini, menjadi momentum penting untuk menandai akan nasionalisme bangsa Indonesia. Pada saat itulah muncul kesadaran akan kecintaan pada tanah air di saat banyak rakyat Indonesia terkungkung dalam penjajahan dan terfragmentasi dalam sikap kesukuannya masing-masing,” jelasnya.

Lebih jauh Hagni memaparkan, bagi para aparatur sipil, dalam menerapkan nasionalisme tersebut adalah dengan melaksanakan aturan-aturan hukum yang berlaku. Di dalam konstitusi, telah diatur tentang bagaimana kewajiban-kewajiban warga negara dalam menjalankan nasionalisme tersebut.

“Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dan 3 serta Pasal 28J ayat 1 telah diatur tentang bagaimana kewajiban seorang warga negara untuk senantiasa

mematuhi aturan hukum yang berlaku, senantiasa membela negara dan memperhatikan Hak Asasi Manusia setiap warga negara,” terangnya.

Dari aturan tersebut, Hagni menambahkan, ketaatan pada hukum perundang-undangan bagi warga negara Indonesia menjadi satu kewajiban tanpa menghilangkan kebebasan manusia itu sendiri.

“Meskipun kita semua memiliki hak asasi dan memiliki kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang, namun perlu diingat bahwa kebebasan maupun HAM yang kita miliki ini, berkaitan pula dengan kebebasan dan HAM orang lain. Dari sinilah undang-undang memaksa kita untuk mematuhi agar kebebasan yang kita lakukan tidak sampai mengganggu kebebasan atau HAM orang lain,” papar lulusan S3 Universitas Negeri Jember tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Hagni juga mengingatkan kepada para CPNS untuk bisa memahami dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam UU tersebut, diatur sedemikian rupa tentang bagaimana penggunaan simbol-simbol negara tersebut dalam konteks kinerja sebagai abdi negara.

“Dalam UU tersebut, telah diatur tentang kewajiban kita dalam menggunakan bahasa

Indonesia baik secara lisan maupun tertulis dalam acara-acara kenegaraan. Di sana juga diatur tentang tata cara penggunaan bendera dan lambang negara. Begitu pula, kapan dan dimana kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya,” urai Hagni.

Tak ketinggalan pula, Hagni juga menyinggung tentang spirit nasionalisme yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. UU tersebut menjadi acuan bagi para ASN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta berbagai hak-hak dan konsekuensi yang harus ditanggungnya.

“Pada pasal 21 ditegaskan bahwa ASN memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti halnya taat dan patuh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI serta Pemerintahan yang sah,” Hagni memberikan contoh.

Hagni juga mengingatkan tentang makna nasionalisme yang terkandung dalam Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Lima hal yang tercantum dalam maklumat tersebut, menurut Hagni, tidak cukup hanya dihafalkan, apalagi hanya sekadar dibaca.

“Tapi, itu harus difahami, diresapi dan diamalkan. Dengan itulah, kita sebagai ASN ataupun PNS telah menerapkan nasionalisme dalam koridor yang tepat,” pungkasnya. [\*]





**B**anyuwangi – Wabah Virus Corona atau Covid 19 di seluruh dunia memantik kesadaran bersama untuk bergotongroyong menanggulangnya. Wabah yang oleh World Health Organization [WHO] ditetapkan sebagai pandemi karena proses penyebarannya yang mendunia itu, menjadi keprihatinan banyak pihak. Tak terkecuali para Aparatur Sipil Negara [ASN] di Banyuwangi.

Para ASN menyumbangkan ribuan paket sembako berisi beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Bantuan tersebut mulai digulirkan ke warga. Secara simbolis, dilakukan Bupati Abdullah Azwar kepada para penerima yang terdiri atas pedagang kaki lima, penarik ojek online (ojol), dan warga disabilitas dengan menjalankan protokol kesehatan di aula Kantor Camat Banyuwangi, Kamis (9/4/2020).

"Penyerahan sembako dari ASN ini juga diserahkan secara serentak pada hari ini di seluruh kecamatan se-Banyuwangi, termasuk dengan metode diantar ke rumah-rumah warga terdampak," ujar Anas.

Sekretaris Daerah Banyuwangi

Ir. H. Mujiono, M.Si. menambahkan, di Banyuwangi terdapat lima skema penyaluran jaring pengaman sosial. Pertama, bersumber dari APBN yang mewujudkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Kedua, skema dari APBD yang menysasar non-penerima PKH dan BPNT. Untuk APBD, dianggarkan paket sembako kepada warga selama tiga bulan dan nanti ditambah sesuai perkembangan. Selain itu, juga ada pelibatan warung rakyat untuk kupon makan pekerja informal yang masih harus bekerja di luar rumah.


"Dari APBD juga dianggarkan paket nutrisi kepada ibu hamil dan ibu menyusui agar nutrisi mereka terjaga meski kondisi ekonomi keluarga menurun. Kemudian ke penyandang disabilitas dan pekerja seni-budaya terdampak. Detil dana APBD kami finalkan tak lama lagi, sekarang proses input data warga terdampak per desa, kisarannya belasan sampai puluhan miliar hanya untuk paket sembako," ujarnya.

Skema ketiga adalah berbasis gotong royong lembaga amal zakat termasuk donasi dari berbagai pihak, mulai ASN, swasta, hingga BUMN.

"Ini sudah mulai disalurkan ke warga terdampak. Jumlahnya untuk ASN saja hari ini 1.950 paket, dan nanti kami bagikan lagi tahap berikutnya," ujar Mujiono.

Skema keempat adalah gotong royong berbasis sekolah yang juga sudah berjalan. Sekolah mendata dan menyalurkan bantuan ke warga terdampak pengalihan belajar ke rumah.

## ASN Banyuwangi Gotong Royong Lawan Covid 19



"Jadi sekolah bergotong royong membantu warga yang selama ini menggantungkan pendapatan ke kegiatan sekolah, seperti pengemudi becak yang tak bisa antar-jemput pelajar, PKL mikro yang berjualan depan sekolah, dan sebagainya. Total dari sekolah menjangkau hampir 10.000 warga," ujarnya.

"Sudah mulai jalan, seperti SMA Giri bahkan sudah mengumpulkan 3,5 ton beras dan ragam kebutuhan pokok lain. Kemudian sekolah-sekolah di Muncar juga sudah menyalurkan, dan masih banyak lagi," imbuh Mujiono.

Skema kelima, gotong royong berbasis kecamatan dan desa yang fokus memenuhi kebutuhan pokok Orang Dalam Pemantauan dan Pasien Dalam Pengawasan beserta keluarganya, termasuk di rumah isolasi. Ini dilakukan agar mereka optimal melakukan isolasi tanpa perlu memikirkan kebutuhan pokok.

"Pembagian skema-skema dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penyaluran. Penyaluran bantuan sendiri akan dilakukan selama tiga bulan dan kembali dievaluasi melihat situasi dan kondisi selanjutnya," kata Mujiono.

Partisipasi dari kalangan ASN tersebut, juga dilakukan oleh ASN dan sejumlah honorer

yang bekerja di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Banyuwangi. Mereka secara sukarela menyisihkan sebagian dari gaji dan pendapatan mereka untuk ikut serta bergotong royong.

"Kita hanya mengimbau mereka untuk turut serta bergotong royong. Tanpa ada instruksi ataupun paksaan, alhamdulillah, kesadaran teman-teman untuk saling membantu sesama cukup tinggi. Sehingga tidak perlu waktu lama, terkumpul dana yang cukup besar guna berpartisipasi dalam melawan Covid 19 ini," pungkas Kabag Hukum Setda Banyuwangi Hagni Ngesti Siredjeki. [\*]





## JDIH BANYUWANGI JADI JUJUGAN BELAJAR JDIH DARI KABUPATEN / KOTA DI INDONESIA

**B**anyuwangi – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum [JDIH] membuat banyak tim pengelola JDIH di Indonesia belajar ke Banyuwangi. Hal ini tak luput dari raihan prestasi terbaik keempat yang diberikan dalam JDIH Award oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun lalu. "Sejak Oktober tahun lalu, setidaknya ada enam instansi Kabupaten/Kota yang telah melakukan studi banding ke Tim Pengelola JDIH Banyuwangi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Banyuwangi" terang Kasubbag Dokumentasi dan Informasi, Evy Aria Lestari, SH, MM. Mulai dari Bagian

Hukum Pemerintah Kota Sukabumi pada 23 Oktober 2019, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan pada 16 Oktober 2019 hingga Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Obat dan Makanan [BPOM] Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang juga datang pada Oktober silam. Kemudian pada Desember juga terdapat studi banding dari Tim Pengelola JDIH Pemerintah Kota Denpasar. Lalu disusul oleh Tim JDIH Pemerintah Provinsi Riau pada 12 Maret 2020. Bersamaan dengan kunjungan dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang datang bersama dengan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Temanggung.

Kunjungan tersebut, menurut Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dr.Hagni Ngesti Sriedjeki, SH. MM. adalah bagian dari saling belajar antar tim pengelola JDIH dari berbagai daerah di Indonesia. "Ini semata-mata untuk saling belajar. Kebetulan saja, Banyuwangi telah melakukan sejumlah pengembangan terlebih dahulu," ungkapnya. Rata-rata kunjungan mereka, imbuh Hagni, untuk mengetahui bagaimana cara tim pengelola JDIH untuk mengkoordinasi berbagai instansi dari lingkup Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa. "Tidak semua tim JDIH bisa mengkoordinasikan berbagai produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sekaligus jajaran SKPD-nya hingga sampai pada unit terkecil di lingkup Pemerintah Desa. Hal ini tidak lain karena upaya kita untuk terus menjalin komunikasi dan kekompakkan antar sesama operator di masing-masing tim pengelola. Baik di SKPD, dinas maupun di desa," terang Hagni. Selain itu, papar Hagni, keunggulan pengelolaan JDIH di Banyuwangi adalah kemandiriannya dalam mengelola server portal. Selama ini, banyak daerah yang

mengandalkan pengelolaan server untuk JDIH kepada pihak swasta atau pihak ketiga. Sehingga hal ini, mengakibatkan ketergantungan. Ketika kontrak dengan pihak ketiga tersebut selesai, maka berakhir pula sistem JDIH yang telah dibangunnya. "Alhamdulillah di Banyuwangi, server JDIH-nya dikelola langsung oleh teman-teman di SKPD teknis terkait. Sehingga hal ini lebih memudahkan dan dapat bertahan lama," ungkap Hagni. Lebih lanjut Hagni menambahkan, sebenarnya pada April dan beberapa bulan ke depan juga telah masuk sejumlah surat perhomonan untuk melakukan studi banding dari beberapa tim pengelola JDIH dari Kabupaten/ Kota di Indonesia. Akan tetapi, dengan terbitnya Surat Edaran dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang pembatasan sejumlah kegiatan dikarenakan merebaknya wabah Covid 19, membuat sejumlah rencana tersebut terbengkalai. "Semoga wabahnya segera selesai dan semua jadwal kegiatan kembali berangsur-angsur normal," pungkas Hagni. [\*]



Studi Banding Kabupaten Temanggung



Studi Banding Bagian Hukum Kota Sukabumi

# PENTING DIKETAHUI ! ALASAN-ALASAN FORCE MAJEUR DALAM YURISPRUDENSI PERDATA

Oleh Muhammad Yasin

**A**lasan force majeure telah berkembang dan mengalami dinamika dalam beberapa putusan hakim perkara perdata.

Apakah wabah penyakit seperti coronavirus disease (Covid-19) dapat dijadikan sebagai force majeure untuk tidak memenuhi perjanjian? Sejumlah praktisi dan akademisi hukum yang diwawancarai hukumonline menyatakan pihak yang tidak mampu memenuhi kewajiban perjanjian dapat menggunakan penyebaran Covid-19 sebagai alasan kahar atau force majeure. Kuncinya adalah pihak dimaksud mampu memberikan alasan bahwa kegagalan memenuhi perjanjian bukan karena dirinya, melainkan karena sesuatu yang tak dapat diprediksi, dan tak dapat dihindari.

Seorang debitor yang digugat di pengadilan karena melalaikan perjanjian atau kewajiban dapat mengajukan pembelaan adanya force majeure, yaitu keadaan-keadaan yang memaksa debitor tidak dapat menjalankan perjanjian. Menurut Subekti, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, maksud pembelaan diri menggunakan alasan force majeure adalah agar ia tidak dipersalahkan atas tidak dipenuhinya perjanjian.

Suatu keadaan dapat disebut keadaan memaksa jika keadaan itu di luar kekuasaan debitor, dan tidak dapat diketahui pada saat perjanjian dibuat. Dalam praktik pengadilan, argumentasi force majeure itu sudah sering digunakan debitor ketika bersengketa dengan kreditor. Putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai force majeure penting disampaikan mengingat terjadinya penyebaran wabah corona dalam skala yang luas. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, malah sudah menetapkannya sebagai pandemik global.

## Berkembang

Selain yurisprudensi masih banyak putusan pengadilan yang menggambarkan dinamika force majeure dalam praktik pengadilan. Beberapa di antaranya dapat dibaca dalam buku 'Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeur), yang ditulis Rahmat S.S Soemadipradja (2010).

Dari contoh-contoh putusan yang diberikan, dapat ditarik benang merah bahwa force majeure tidak lagi sebatas peristiwa alam (act of God) dan hilangnya objek yang diperjanjikan, melainkan sudah meluas pada tindakan administratif penguasa, yakni terbitnya kebijakan pemerintah. Dari sinilah muncul pertanyaan kontekstual, apakah kebijakan Pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus corona (Covid-19) dapat dijadikan alasan force majeure?

Beberapa putusan yang disebut adalah: Putusan MA No. 15K/Sip/1957 (risiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari kuasa Tuhan seperti disambar petir, kebakaran, atau dirampas tentara Jepang); putusan MA No. 3389K/Pdt/1984 (tindakan administratif penguasa, perintah dari yang berkuasa, keputusan, segala tindakan administratif yang mengikat, suatu peristiwa mendadak yang tidak dapat diatasi para pihak yang berjanji); putusan MA No. 409K/Sip/1983 (kecelakaan di laut semisal kapal tenggelam karena ombak besar).

## Yurisprudensi Klasik

Jika ditelusuri lebih lama, ada beberapa yurisprudensi yang penting diperhatikan. Pertama, putusan mengenai apakah ombak dan angin kencang yang menyebabkan air laut masuk ke dalam perahu dan membasahi gula muatan perahu dapat dijadikan force majeure. Putusan Hogerrechtshof Batavia 17 September 1925 menyebutkan bahwa perahu akan selalu menghadapi ombak dan angin di laut, sehingga 'angin dan ombak besar' tidak pernah dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diduga. Apalagi, gangguan dilakukan pada musim Timur, pada saat mana angin muson sering melanda. Orang baru dapat saja mengemukakan adanya keadaan memaksa, kalau dibuktikan, bahwa ada angin dan ombak yang sedemikian luar biasa kuatnya, sehingga tidak patut untuk menuntut (redelijkerwijze niet geeist kon worden), bahwa perahu pihak Pembanding harus kuat menghadapinya.

Ada juga kisah tentang asuransi yang dimuat J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya (1999:271-272). Seorang warga menggugat perusahaan asuransi dan meminta perusahaan asuransi membayar santunan bulanan sesuai perjanjian asuransi jiwa suaminya yang meninggal dalam perang (Perang Dunia II). Perusahaan asuransi berdalih pertanggungannya sudah dihapus karena penggugat tidak membayar premi. Penggugat berdalih tidak dapat membayar premi karena suasana perang. Dengan kata lain, ia menjadikan suasana perang sebagai keadaan memaksa.


Satrio memberikan komentar atas kasus ini, jika jumlah pembayaran santunan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung yang meninggal saat perang jauh melampaui the law of the average, maka perusahaan asuransi dapat menjadikannya sebagai keadaan memaksa untuk membebaskan diri dari perikatan.

Ada lagi kasus yang pernah diputus Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta (1955)

Sumber : <https://www.hukumonline.com>

tentang perselisihan antara pemesan sepeda motor merek AJS dengan perusahaan. Perusahaan berjanji akan mendatangkan sepeda motor yang dipesan dalam waktu empat bulan. Lantaran hingga batas waktu yang diperjanjikan perusahaan tak menjalankan kewajibannya, pemesan mengajukan gugatan ke pengadilan. Ia meminta pengadilan memerintahkan perusahaan menyediakan sepeda motor yang dipesan disertai uang paksa. Perusahaan menggunakan keadaan memaksa atau overmacht sebagai dasar menghindari kewajiban. Keadaan memaksanya adalah importer —tempat perusahaan memesan motor—tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengimpor motor dimaksud. Saat itu juga keluar aturan baru bahwa satu perusahaan hanya boleh mengimpor satu merek kendaraan. Izin impor motor AJS jatuh ke perusahaan lain.

Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta menolak alasan force majeure tersebut. Hakim menyatakan perusahaan tetap dapat mengusahakan sepeda motor dimaksud dari perusahaan lain tanpa harus melanggar undang-undang. "Apa yang dikemukakan oleh Tergugat tidak dapat dipergunakan sebagai force majeure," demikian antara lain isi pertimbangan hakim. Dengan kata lain, jika masih ada opsi lain untuk memenuhi kewajiban, maka alasan force majeure tidak dapat diterima.





# KLINIK JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI



## KLINIK JDIIH

JDIH Kabupaten Banyuwangi telah menerima Penghargaan JDIIH Awards yang diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly sebagai pengelola JDIIH Terbaik Keempat pada acara Pertemuan Integrasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIIHN) Tahun 2019 di Jakarta, Senin (10/09/2019). Selain itu berbagai inovasi pelayanan publik yang diterapkan oleh Pemkab juga telah mengantarkan Kabupaten Banyuwangi meraih apresiasi dalam kompetisi Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi sebagai “Kabupaten Terinovatif”. Penghargaan tersebut diserahkan sendiri oleh Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta (7/10/2019) serta

mendapat dana insentif daerah senilai 9 miliar rupiah. Adanya apresiasi dan beberapa penghargaan tersebut semakin memacu aparatur sipil negara (ASN) di tempat kami untuk berbuat lebih banyak lagi. Memikirkan inovasi apalagi yang dapat di terapkan untuk mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat. Khususnya Inovasi pelayanan dalam Bidang Hukum.




Keberadaan JDIIH sendiri dapat memudahkan masyarakat sebagai pengguna dalam mengakses semua produk hukum yang telah dikeluarkan daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah sampai dengan Peraturan SKPD dan Desa dengan memberikan status keberlakuan produk hukum tersebut secara detail dan beberapa Peraturan Perundang-Undangan Pusat juga di upload dalam JDIIH. Tidak hanya produk hukum daerah, dengan memanfaatkan JDIIH, masyarakat dapat pula memperoleh segala bentuk layanan informasi non produk hukum daerah seperti pelayanan perpustakaan hukum, pelayanan bantuan hukum dan informasi hukum lainnya. Guna kemudahan pemanfaatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH) Daerah, Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi saat ini telah membangun inovasi “KLINIK JDIIH”. Klinik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH) Daerah disediakan dengan maksud untuk lebih menarik perhatian masyarakat, mahasiswa, pelajar dan

birokrat serta memberikan kemudahan dalam memanfaatkan sistem aplikasi guna menambah informasi dan pengetahuan terkait produk hukum daerah. Inti dari pembangunan “KLINIK JDIIH” ini adalah Self Service. Self service is the practice of serving oneself, usually when purchasing items. self service merupakan sistem yang memosisikan pemakai jasa untuk melayani kebutuhan mereka sendiri dan memberikan penilaian terhadap pelayanan kami melalui sistem aplikasi tersebut.

Adapun manfaat dibalik penyediaan sistem ini adalah :

- Data yang dibutuhkan lebih akurat
- Meminimalisir interaksi masyarakat sebagai pengguna jasa dengan pegawai penyedia layanan, menghindari dugaan adanya pungutan liar, dsb.
- Menyelesaikan berbagai permasalahan Admin JDIIH SKPD dan Desa
- Meningkatkan efisiensi
- Meningkatkan keamanan data
- Pemakai jasa dapat menyampaikan penilaian dan pengaduan secara pribadi
- Meningkatkan sikap mandiri dan tanggungjawab

Dibalik semua kemudahan dan manfaat yang diberikan, kami tetap menugaskan petugas sebagai pendamping yang akan memandu bapak dan ibu jika dalam mengoperasikan sistem aplikasi mengalami kendala atau membutuhkan konsultasi lanjutan. Semoga pembangunan “KLINIK JDIIH” ini dapat semakin bermanfaat bagi perkembangan khazanah hukum Indonesia.



# JDIH MASUK DESA

**B**erbagai terobosan dan inovasi Pemkab Banyuwangi dalam melaksanakan pelayanan publik khususnya pelayanan informasi hukum, merupakan langkah maju dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sudah saatnya masing-masing daerah mempermudah dan memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Sesuai Instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah diminta untuk menciptakan inovasi dan terobosan sesuai dengan kondisi sosial budaya masing-masing masyarakat dan demografis daerah. Tujuannya agar pelayanan lebih mudah dan cepat sampai kepada masyarakat.

Terkait Pelayanan Informasi Hukum, saat ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyediakan Pojok JDIH dan Sudut Baca yang menyediakan buku-buku Hukum pada masing-masing Ruang Pelayanan Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Adapun penyediaan Pojok JDIH di Kecamatan, Kelurahan dan Kantor Desa bertujuan untuk semakin mendekatkan pusat informasi hukum berbasis Teknologi Informasi kepada Masyarakat. Sasaran dari penyediaan fasilitas ini adalah semua lapisan masyarakat dengan semua tingkat pendidikan.

"Diharapkan semua ASN Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Desa dapat memahami dan menjelaskan segala hal terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sehingga masyarakat semakin melek hukum dan dapat mengoperasikan sistem aplikasi guna kemudahan pelayanan hukum berikutnya. Tidak hanya cara mencari produk hukum daerah saja, namun juga memahami tentang mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum dan lain sebagainya.

Sudut baca yang menyediakan buku-buku hukum juga tidak kalah pentingnya untuk disediakan di masing-masing ruang pelayanan, untuk semakin menambah wawasan masyarakat Desa. Masyarakat bisa mengisi waktunya dengan membaca pada saat proses pelayanan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Salah satu kelebihan di Kabupaten Banyuwangi selain Pojok JDIH dan Sudut Baca Perpustakaan Hukum yang telah ada di masing-masing Desa Se-Kabupaten Banyuwangi, di sini Operator/Admin JDIH juga ada pada masing-masing SKPD dan Desa tersebut. Masing-masing SKPD dan Desa memiliki satu username dan password yang secara otomatis dapat memanfaatkan JDIH sebagai kotak arsip elektroniknya.

JDIH disini difungsikan sebagai tempat penyimpanan produk hukum SKPD dan Desa secara Elektronik serta telah menggunakan tanda tangan elektronik pula (Digital Signature). Dengan begitu, tanggung jawab kecepatan dan ketepatan upload produk hukum SKPD dan Desa berada pada Operator/Admin SKPD dan Desa masing-masing.

Beberapa kemudahan telah dirasakan dengan adanya JDIH sampai di tingkat Desa ini. Salah satunya kecepatan upload produk hukum, kelengkapan dan keakuratan produk hukum dan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi hukum.



Pojok JDIH Desa Sukojeti



Pojok JDIH Desa Seneporejo



Pojok JDIH Desa Genteng Wetan

## MENJADI SAKSITARI KOLOSAL GANDRUNG SEWU

Jika ingin menyaksikan suatu pagelaran kolosal terbaik di Indonesia, tak salah jika pembaca memastikan diri untuk hadir pada 10 Oktober 2020 di Banyuwangi. Pada hari tersebut bakal digelar salah satu dari “10 Best Calender of Event Wonderful Indonesia” versi Kementerian Pariwisata. Banyuwangi mempersembahkan Festival Gandrung Sewu.

Festival yang digelar sejak 2012 itu, menjadi salah satu suguhan terbaik dalam penyelenggaraan Banyuwangi Festival (B-Fest). Ada seribu lebih penari yang akan membawakan kesenian khas Banyuwangi itu. Perpaduan dengan narasi cerita yang bertemakan nilai-nilai kepahlawanan, membuat pertunjukan tersebut menjadi sendratari yang sayang untuk dilewatkan. Dengan latar Selat Bali yang elok dan alunan gamelan yang menghentak, membuat pertunjukan tersebut semakin mempesona.

Totalitas dari penyelenggaraan Festival Gandrung Sewu tersebut, bukanlah sekadar pertunjukan. Gandrung bagi Banyuwangi adalah tarian yang menyiratkan keluhuran dan perjuangan. Gandrung, yang artinya *cinia* atau *tergila-gila* itu, merupakan kesenian asli dan tertua Banyuwangi. Ia tak berbeda jauh dari kesenian rakyat di daerah lain seperti *tayub*, *ronggeng* dan *cokek*, yang tampil dalam bentuk tari dan nyanyian dengan iringan musik tertentu.

Menurut antropolog Belanda John Scholte dalam *Gandroeng van Banjoewangi* (1927), kemunculan gandrung berkaitan dengan pengangkatan Mas Alit sebagai bupati dan pembabatan hutan untuk dijadikan ibukota baru Blambangan. Gandrung berfungsi sebagai hiburan sekaligus ritual mohon

keselamatan dari marabahaya penunggu hutan.

Namun ada juga pendapat bahwa kemunculan gandrung berkaitan erat dengan seblang, salah satu ritual suku Osing. Ritual ini digelar untuk keperluan bersih desa dan tolak bala. Para penarinya dipilih secara supranatural oleh dukun setempat, dan biasanya keturunan penari seblang.

Menurut Sal M. Murgiyanto dan A.M. Munardi dalam *Seblang dan Gandrung*, tari seblang mirip dengan tari Sang Hyang di Bali, yang di masa lalu ditemui juga di Banyuwangi dengan sebutan tari sanyang. Tarian sanyang dilakukan dua anak lelaki yang berpakaian perempuan dan dalam keadaan kesurupan.

Menariknya, nyanyian-nyanyian dan tatabusana penari dalam sanyang masih terjejak dalam pertunjukan seblang dan gandrung. “Lintasan gerak dan pose-pose dasar ketiga tarian tersebut pun masih menunjukkan banyak kesamaan,” tulis mereka.

Gandrung juga berkaitan dengan mitos Dewi Sri. Masyarakat Using (suku asli Banyuwangi) yang agraris menghormati Dewi Sri dengan ritual tarian sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah. Namun dalam perkembangannya unsur hiburan lebih menonjol dalam pertunjukan ini.

Pada awalnya tarian gandrung dibawakan lelaki yang didandani menyerupai perempuan atau dikenal dengan istilah *gandrung lanang*. Mereka menari berkeliling dari rumah ke rumah atau pasar sambil menyanyikan lagu-lagu tradisional Banyuwangi. Seiring kuatnya pengaruh Islam, *gandrung lanang* perlahan menghilang. Apalagi Marsan, penari terakhir *gandrung*

*lanang*, kemudian meninggal dunia. Gandrung kemudian identik dengan penari perempuan, hingga kini.

Gandrung perempuan pertama yang terkenal adalah Semi –acap disebut *Gandrung Semi*. Menurut cerita, Semi berusia sepuluh tahun kala menderita penyakit kronis. Segala upaya untuk menyembuhkannya tak membuahkan hasil. Maka, Mak Midhah (Mak Milah), ibunya, bernazar bila sembuh, dia akan menjadikan Semi sebagai seblang. Ternyata Semi sembuh. Tapi, selain seblang, Semi mahir menarikan gandrung yang waktu itu mulai digemari masyarakat.

Apa yang dilakukan Semi diikuti adik-adik perempuannya dengan menggunakan nama depan “Gandrung” sebagai nama panggung. Maka, selain Gandrung Semi, dikenal pula Gandrung Misti, Gandrung Soyat, dan Gandrung Miati. Kesenian ini pun berkembang di seantero Banyuwangi.

Kendati unsur hiburan lebih menonjol, aspek ritual dalam pertunjukan gandrung masih terasa. Gandrung kerap tampil dalam upacara petik laut (panen ikan), bersih desa, hingga *tingkeban* (kehamilan tujuh bulan). Karena kekhasan kesenian ini, pada 1990 gandrung resmi diangkat menjadi identitas bersama Banyuwangi. Lalu, sejak 2002 ditetapkan sebagai maskot pariwisata Banyuwangi. Puncaknya, gandrung ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2013.

Sejak lama kesenian gandrung mendapat perhatian dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada 1970-

an, gandrung diberi sentuhan sedikit koreografi modern dan ditayangkan di *TVRI*. Tayangan itu mendapat sambutan yang luas.

“Tari tersebut telah diangkat menjadi tari yang sekarang di luar negeri selalu memperoleh *applause* yang ramai dan lama,” kenang Astrid S. Susanto, yang bekerja di Bappenas, dalam buku *Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro*.

Perkembangan itu mendorong pemerintah daerah Banyuwangi untuk merawat dan mengembangkan gandrung, terutama di kalangan generasi muda. Pada 2012 diselenggarakan untuk pertama kalinya Festival Gandrung Sewu. Gagasan yang berasal dari Bupati Azwar Anas bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan warga Banyuwangi akan seni dan budayanya sekaligus untuk mempromosikan wisatanya. Untuk memayungi berbagai kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengusulkan Raperda tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal pada Prolegda Tahun 2020.

“Kami mencari cara bagaimana agar anak-anak penari diberi panggung yang istimewa. Karena selama ini mereka hanya tampil di desa saja. Tidak ada kebanggaan lebih, karena yang nonton hanya orang-orang di lingkungannya,” kata Anas.

Tujuan tersebut pun tercapai. Tak hanya pariwisata di Banyuwangi yang banyak dikenal. Kini, anak muda di Banyuwangi pun begitu akrab dengan beragam tari khas daerah, seperti halnya Gandrung. Bahkan, dalam setiap penyelenggaraan Gandrung Sewu, panitia harus melakukan seleksi ketat karena membludaknya para peserta yang mendaftar (\*).



# LONTAR YUSUP, TIRAKAT MASYARAKAT USING BANYUWANGI

Le-stari karsaning Sukma/kalingan tan lastari karseki/yen tan Sukma lanudeweku/kalingan kawula/tan kuwasa adarbe peribadinepun/yen tan Sukma andulura/ing kawula nireng uni

Kalimat berbahasa Jawa Kuno itu, merupakan penggalan dari Lontar Yusup Banyuwangi, sebuah kitab kuna yang tertulis dengan aksara Pegon dan berisi tentang kisah Nabi Yusuf. Bentuknya berupa puisi tradisional yang terikat dalam aturan yang disebut pupuh.

Kisah yang sarat dengan nilai-nilai dakwah keislaman itu sendiri, terurai dalam dua belas pupuh yang terbagi dalam empat jenis. Kasmaran diulang tiga kali, Durma dua kali, Sinom tiga kali serta Pangkur ditulis sampai empat kali.

Sebagaimana namanya, isi kitab tersebut berkisah tentang Nabi Yusuf, salah seorang dari 25 Nabi dan Rosul yang wajib diimani. Kisahnya pun seperti halnya kisah-kisah yang menceritakan putra Nabi Ya'qub tersebut. Mulai kelahirannya,

dibuang ke sumur, dipenjara, hingga di kemudian hari menjadi seorang raja Mesir. Tak perlu kiranya ditulis ulang bagaimana kisah tersebut. Sila berselancar di internet jika penasaran.

Meski demikian, tak semua pupuh mengisahkan tentang cucu Ibrahim tersebut. Ada pula kisah-kisah lainnya. Di pupuh kedua (Durma) ada kisah tentang hewan-hewan yang menjadi penghuni surga.

Sedangkan di pupuh kelima (Sinom) memuat kisah tentang Nabi Musa yang memaksakan diri hendak berbicara langsung dengan Allah SWT. Ada pula di pupuh kesebelas (Sinom) yang bertutur tentang Sayyidina Ustman yang dermawan.

Penamaan Lontar Yusup dengan imbuhan Banyuwangi tersebut, untuk menjadi penanda. Karena, lontar dengan judul yang sama juga ditemukan di berbagai tempat. Ada yang menyebutnya lontar seperti di Banyuwangi, ada juga yang menyebutnya serat.

Titik Pudjiastuti menyebutkan tak kurang dari seribu naskah lontar/serat Yusup yang tersebar di Jawa Timur, Lombok, Madura dan sejumlah daerah lainnya. Baik yang ditulis dengan aksara Hanacaraka maupun dengan Pegon (Serat Yusuf: Peran, Fungsi, dan Manfaatnya, Wedatama Widya Sastra, 2018, halaman V).

Akan tetapi, ada satu kekhasan dengan Lontar Yusup di Banyuwangi. Lontar Yusup tak hanya sekadar sebuah teks yang mati. Namun, menjadi satu ritual tradisi yang sarat dengan nilai-nilai spritual.

"Membacanya ini, adalah bagian dari laku tirakat," demikian aku Adi Purwadi, seorang penggiat kebudayaan Osing yang menjadi pelestari Mocoan Lontar Yusup.

Sebagai bagian dari laku tirakat tersebut, pembacaan Lontar Yusup pun memiliki seperangkat aturan. "Sebelum selesai membaca pupuh kasmaran yang pertama, tak boleh seorang pun dari pembaca yang beranjak dari tempat duduknya. Keinginan untuk kencing pun harus ditahan," terang Kang Pur – panggilan karib Adi Purwadi. Selain itu, juga harus dilengkapi dengan sejumlah sesajen dan suguhan tertentu. Pembacaan Lontar Yusup, lazim dilakukan selepas waktu salat Isya. Hampir semalam suntuk bagi para pembaca untuk menembangkan 600-an bait atau 4.300-an larik kalimat puitis tersebut. Biasanya baru berakhir ketika menjelang Subuh.

Hal tersebut, dilakukan dalam momen-momen tertentu. Seperti halnya mengiringi prosesi adat Gelar Songo di Glagah atau Seblang di Bakungan. Bisa juga di prosesi slametan yang berkaitan dengan siklus kehidupan. Umpamanya, proses kelahiran, khitan dan juga perkawinan. Terkadang juga ada orang yang menjalankan nadzar untuk menanggapi pembaca Lontar Yusup.

Saat ini, pelestari tradisi Mocoan Lontar Yusup sudah sangat terbatas. Tak semua masyarakat Osing masih mentradisikannya. Di antara desa-desa yang masih mentradisikan tersebut, antara lain Kemiren, Olehsari, Bakungan, dan Cungking. Desa-desa tersebut, tersebar di dua kecamatan, Glagah dan Giri.

Dari sekian desa itu sendiri, Kemiren menjadi desa yang memiliki jumlah pembaca terbanyak.

Aksara Pegon dan lagu yang cukup khas menjadikannya tak semua orang mudah menguasai teknik membacanya. Kang Pur yang merupakan pendiri Rumah Budaya Osing (RBO) melakukan upaya pelestarian Mocoan Lontar Yusup menginisiasi forum rutin di Kemiren. Kegiatan tersebut dilaksanakan tiap malam Rabu (Reboan) dan Kamis (Kamisan).

"Reboan" diikuti oleh kalangan bapak-bapak yang relatif muda. Berusia di antara 30 hingga 40 tahun. Peserta aktifnya sekitar 25 orang. Sedangkan forum "Kamisan" diikuti oleh kalangan yang lebih sepuh. Awal mulanya ada 29 orang yang terlibat. Sayangnya saat ini hanya tersisa sembilan orang. Yang lain sudah berpulang ke harian Sang Kholiq.

Akan tetapi, seiring semakin antusiasnya generasi muda pada budaya, kegundahan Purwadi tersebut sedikit terobati. Kini muncul komunitas Mocoan Lontar Yusup Milenial di Banyuwangi. Isinya adalah anak-anak muda yang tiap dua pekan sekali berkumpul untuk berlatih sekaligus menembangkannya. Pesertanya pun tak hanya laki-laki. Namun, juga terdapat beberapa perempuan yang terlibat aktif di dalamnya. Tak hanya menembangkan, komunitas ini juga meluncurkan buku Lontar Yusup yang dilengkapi dengan alih aksara dan terjemah. Sehingga memudahkan untuk mengikuti tradisi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sebagai Warisan Budaya Tak Benda sesuai Permendikbud No.106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. (\*)



# MENGUNJUNGI GEOPARK BANYUWANGI DARI GUNUNG IJEN HINGGA ALAS PURWO

Sejak 2018 Banyuwangi telah ditetapkan oleh Komite Geopark Nasional sebagai salah satu taman bumi atau Geological Park (Geopark) di Indonesia. Penetapan ini menempatkan Banyuwangi menjadi salah satu dari 15 Geopark Nasional yang telah ada. Sebanding dengan Kaldera Toba di Sumatera Utara, Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat, Raja Ampat di Papua dan sejumlah geopark lainnya di nusantara.

Banyuwangi ditetapkan sebagai salah satu geopark bukan tanpa alasan. Banyuwangi telah memenuhi lima kriteria bagi sebuah daerah untuk ditetapkan sebagai geopark. Mulai dari geologi dan bentang alam, struktur geopark, penafsiran atas bentang alam, pengelolaan potensi ekonomi, hingga rencana jejaring pengembangan geopark itu sendiri. Dari lima kriteria tersebut, Banyuwangi mendapat nilai B sehingga layak untuk ditetapkan sebagai geopark nasional. "Banyuwangi mendapat nilai B. Ke depan ada beberapa rekomendasi untuk bisa meningkatkan kualitas geopark Banyuwangi," ujar Sekretaris Komite Geopark Nasional Yunus Kusumabrata sebagaimana dilansir oleh Republika (30/11/2018).

Saat ini telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kawasan Geopark di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa bagian Geopark Nasional di Banyuwangi, yaitu blue fire di Gunung Ijen, Pulau Merah, dan Taman Nasional (TN) Alas Purwo.

## 1. Api Biru Gunung Ijen

Fenomena Blue Fire inilah yang mengangkat nama Kawah Ijen menjadi begitu terkenal, bahkan hingga ke luar negeri. Blue Fire atau api biru ini muncul dari belerang pada saat hari sudah gelap. Kamu tidak bisa melihat fenomena Blue Fire ini selain di Kawah Ijen dan di Islandia. Wisata Kawah Ijen Banyuwangi wajib dikunjungi dengan segala keindahan yang ditawarkannya. Gunung yang memiliki ketinggian 2.386 mdpl ini tidak boleh kamu lewatkan saat berkunjung ke Banyuwangi, apalagi bagi pecinta gunung. Pemandangan yang indah dan unik dapat menyegarkan pikiran.

Wisata Kawah Ijen Banyuwangi terletak di perbatasan Bondowoso dan Banyuwangi, Jawa Timur. Pendakian gunung ini bisa dimulai dari dua tempat. Pendaki bisa berangkat dari Banyuwangi ataupun dari Bondowoso.

Pintu gerbang utama ke Cagar Alam Taman Wisata Kawah Ijen terletak di Paltuding, yang juga merupakan Pos PHPA (Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam).

Lintasan awal sejauh 2 KM cukup berat karena menanjak. Sebagian besar jalur adalah dengan kemiringan 25-35 derajat. Selain menanjak, struktur tanahnya juga berpasir sehingga menambah semakin berat langkah kaki karena harus menahan berat badan agar tidak merosot ke belakang. Setelah beristirahat di Warung Pos Bundar (pos yang unik karena memiliki bentuk lingkaran), jalur selanjutnya naik agak curam dan licin. Dilanjutkan 1 KM terakhir relatif landai, tetapi pendaki disugahi pemandangan deretan pegunungan yang sangat indah. Apalagi ketika bersamaan dengan waktu matahari terbit. Hamparan awan putih dan semburat cahaya jingga di ufuk timur menjadi panorama yang tak terlupakan.

Untuk turun menuju ke kawah harus melintasi medan berbatu-batu sejauh 800 meter dengan kondisi yang terjal hingga kemiringan 45 derajat. Di permukaan kawah tersebut, kita dapat menyaksikan fenomena api biru yang legendaris itu. Di sini kita juga bisa menyaksikan aktivitas para penambang belerang tradisional.

## 2. Pulau Merah

Pulau Merah memiliki nilai geologis karena merupakan daerah yang mengalami fenomena mineralisasi. Pulau Merah merupakan sisa dari perjalanan magma di bawah gunung api purba. Singkapan batuan di Pulau Merah sangat ideal dijadikan laboratorium geologi dunia untuk mempelajari proses alterasi dan mineralisasi emas tembaga. Di dekat Pulau Merah ini pula terdapat proses penambangan emas Tumpang Pitu yang disebut-sebut memiliki cadangan emas melebihi di Newmont, Minahasa.

Tak hanya menjadi laboratorium geologi, Pulau Merah juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Pantai ini memiliki pasir putih yang terhampar luas sepanjang 3 Km. Dimana tidak jauh dari bibir pantai tersebut terdapat bukit kecil yang sangat cantik setinggi 200 meter. Di sebelah timur, wisatawan disugahi dengan pemandangan berupa pegunungan. Sedangkan di barat, wisatawan disugahi dengan pemandangan yang berupa keindahan sunset atau matahari terbenam. Selain pemandangan yang menawan, pantai Pulau Merah memiliki ombak yang sangat bagus setinggi 2 meter dengan panjang kurang lebih 300 meter yang dikelilingi oleh pohon mangrove.

Pantai tersebut terletak di ujung selatan Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran. Pantai ini merupakan bagian dari pantai selatan dan masih satu rangkaian dengan Pantai Teluk Ijo, Pantai Sukamade, dan Pantai Pancer. Jarak tempuh dari Kota Banyuwangi ke lokasi Pantai Pulau Merah adalah 60 Km dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 3 jam. Kondisi jalan menuju pantai cukup baik ditambah penunjuk jalan yang sangat membantu, sehingga tak usah khawatir jika Anda datang jauh dari luar kota.



## 3. Gua Istana Taman Nasional Alas Purwo

Seperti halnya Pulau Merah, Gua Istana yang berada di Taman Nasional Alas Purwo, mengalami fenomena mineralisasi. Daerah tersebut merupakan laut dangkal yang mengalami proses geologi sampai menjadi daratan. Sebagai Geopark, kawasan ini juga didukung dengan keragaman hayati (*biodiversity*) dan *cultural diversity*. Taman Nasional Alas Purwo merupakan rumah bagi 700 flora, 50 jenis mamalia, 320 burung, 15 jenis amfibi, dan 48 jenis reptil.

Selain itu, para pengunjung yang hendak datang ke tempat ini, juga bakal mendapatkan suguhan pemandangan alam yang spektakuler. Padang savana yang memayikan berbagai binatang liar, deretan pantai yang menawan hingga deburan ombak berkualitas internasional bagi para pecinta surfing. Rimbun pepohonan yang menaungi sepanjang perjalanan di areal tersebut, juga memberikan kesegaran tersendiri.

Untuk bisa mencapai tempat ini, bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi. Jika berangkat dari Kota Banyuwangi harus melewati rute Rogojampi – Srono – Muncar dan Tegaldlimo. Sesampainya di Tegaldlimo harus menempuh jarak 10 KM lagi menuju ke dalam hutan. Estimasi waktu yang diperlukan sekitar 2 jam perjalanan. Tak perlu khawatir, selain jalanan telah beraspal dengan baik, juga bakal disugahi pemandangan yang keren sepanjang perjalanan. (\*)

